

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keberadaan Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin, dengan harapan sebagai manifestasi penelitian secara komprehensif.

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa lembaga pendidikan ini berdiri disebabkan karena Muhammadiyah di Banjarmasin yang pada saat itu (tahun 2004) belum memiliki lembaga pendidikan lanjutan tingkat pertama yang berkualitas dan bisa diandalkan untuk menampung lulusan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan Sekolah-Sekolah Dasar Muhammadiyah lainnya yang berkualitas. Banyaknya dukungan dan minat dari masyarakat menjadi tonggak utama bagi lembaga untuk mendirikan madrasah yang bermutu dengan pengembangan mata pelajaran agama lebih banyak daripada sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 dulunya merupakan pengembangan dari madrasah tsanawiyah yang mulai dibangun pada tanggal 16 September 2004 di atas tanah wakaf ibu Jubaidah dengan ukuran 15 m x 18,5 = 277 M³ dan tanah yang dibeli dengan ibu Jubaidah binti Doull 17,5 m x 10 m yang terletak di jalan Sultan Adam Komplek Kadar Permai 2 Ujung.

Lembaga pendidikan ini pada awalnya didirikan hanya untuk Tsanawiyah Plus Al-Furqan dan Play Group, karena terkendala dengan sulitnya mencari tenaga profesional yang mampu untuk mengelola dengan baik. Maka, Play Groupnya berjalan hanya berlangsung 1 (satu) tahun yang kemudian diserahkan ke TK Ar-Rahim beserta sebagian peralatannya.

Pada Juli tahun ajaran 2005/2006 dibuka MTs M3 Al-Furqan dengan jumlah Santri pertama 29 orang (1 kelas) dan Play Group berjumlah 13 orang (1 kelas) dilokasi I yang beralamat Jalan Sultan Adam Kadar Permai II Ujung di bawah pimpinan Bapak Abdul Baqi selaku Kepala Madrasah. Lembaga pendidikan ini dibentuk oleh pengurus Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 3 yang pada waktu itu diketuai oleh H. Tajudin Noor dan Sekretaris Drs. Sarbani, M.Pd., sedangkan ketua panitia pembangunan diketuai oleh Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag. dan Sekretaris Hernadi, SH. dan selaku bendahara Hj. Sukmawati Dahlan.

Lembaga ini diresmikan oleh Pjs. Walikota Banjarmasin pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1426 H/4 Juni 2005 M yang pada waktu itu diwakilkan kepada Kabag Kesra Dra. Hj. Rahmah Nurlias dengan diisi pengajian Tafsir oleh Prof. Dr. Ahmad Khairuddin, M.Ag.

Selanjutnya pada tahun ajaran 2006/2007 dibuka Madrasah Ibtidaiyah dengan menggunakan gedung yang sama dengan jumlah santri sebanyak 54 orang yang terdiri dari dua kelas dan sebagai kepala madrasah pada waktu itu adalah Bapak Sholihin. Jumlah tersebut dipandang cukup pantastis, dikarenakan pada

saat itu banyak sekolah dasar negeri/sekolah dasar swasta dan madrasah ibtidaiyah swasta di Banjarmasin cukup sulit untuk mendapat murid baru sebanyak itu.

Melihat perkembangan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Al-Furqan yang cukup menggembirakan, dan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan baru memiliki sebuah Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren “Al-Amin” di Alabio, maka timbulah gagasan dari pihak panitia pembangunan dan pengembangan untuk menjadikan lembaga ini menjadi pondok pesantren dengan kembali membeli lahan pada lokasi yang baru.

Gagasan panitia pembangunan untuk menjadikan lembaga pendidikan Al-Furqan menjadi pondok pesantren mendapat dukungan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 yang dipimpin oleh Ir. H. Saiful Mutaher serta para pimpin cabang yang ada dikota Banjarmasin, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Pimpinan Aisyiyah dari Cabang sampai dengan Wilayah Kalimantan Selatan serta organisasi-organisasi orthonom Muhammadiyah yang berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah di samping para anggota dan simpatisan Muhammadiyah.

Program tersebut direalisasikan oleh Ketua Panitia Pembangunan dan Pengembangan atas persetujuan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 3 mengadakan studi banding ke Pondok Pesantren “Imam Syuhada” di Blimbing Surakarta. Setelah segalanya “siap”, pada tahun berikutnya 2007/2008 dibangun gedung baru dilokasi baru Jalan Cemara Ujung Komplek Awang Sejahtera No. 37

Banjarmasin untuk madrasah tsanawiyah pindah ketempat baru dengan dengan penyempurnaan panitia yang diketuai oleh Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag. dan Sekretaris Drs. H. Abdul Manaf, M.Pd. dan Bendahara Ibu Ni'mah Fithria, S.Pt. yang langsung diresmikan oleh Bapak Gubernur H. Rudy Arifin pada tanggal 15 Juni 2008. Sekaligus dilaksanakan acara Tabligh Akbar bersama Bapak Amien Rais.

Setelah itu pada tahun ajaran 2008/2009 dibuka juga Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 3 dengan kepala Sekolah Bapak H. Rudiannor. S.Pd. kemudian tanggal 11 Februari 2010 dibuka Program Tahfizul Qur'an yang dipimpin oleh Bapak Abdul Wahid, SQ, S.Ag. dengan jumlah pendaftar pertama 43 orang (putra dan Putri).¹

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin dalam mengembangkan keilmuan kelembagaan memiliki komitmen (Visi dan Misi) lembaga harus dicapai, yaitu:²

Visi:

Pada tahun ajaran 2015/2016 dapat menjadi lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah terbesar, terbersih, ter hijau dan terapi di Kalimantan.

Selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2020/2021 sudah ada santri yang melanjutkan studi ke luar negeri.

¹ Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin.

² Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin.

Misi:

- a. Menciptakan lembaga pendidikan yang Islami dan berkualitas;
 - b. Menyiapkan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan anak didik dan masyarakat;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya;
 - d. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berprestasi;
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pondok yang baik dan lengkap.
3. Keadaan Guru dan Karyawan

Berdasarkan data yang diperoleh, Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin memiliki jumlah sumber daya yang banyak. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:³

4.1. Data Tenaga Pendidik PNS

No	Jenjang Pendidikan	Tenaga Pendidik PNS		
		L	P	Jumlah
1	Madrasah Ibtidaiyah	0	1	1
2	Madrasah Tsanawiyah	3	6	9
3	Madrasah Aliyah	1	3	4
4	SMK Farmasi	1	2	3
5	Pondok Pesantren	0	0	0
Jumlah		5	12	17

Data Tenaga Pendidik PNS Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Tahun Ajaran 2015/2016

4.2. Data Tenaga Pendidik Honorer

No	Jenjang Pendidikan	Tenaga Pendidik Honorer		
		L	P	Jumlah
1	Madrasah Ibtidaiyah	13	20	33
2	Madrasah Tsanawiyah	21	28	49
3	Madrasah Aliyah	10	11	21

³ Dokumentasi Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin.

No	Jenjang Pendidikan	Tenaga Pendidik Honorer		
		L	P	Jumlah
4	SMK Farmasi	12	12	24
5	Pondok Pesantren	9	0	9
Jumlah		65	71	136

Data Tenaga Pendidik Non PNS Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Tahun Ajaran 2015/2016

4.3. Data Tenaga Kependidikan PNS

No	Jenjang Pendidikan	Tenaga Kependidikan PNS		
		L	P	Jumlah
1	Madrasah Ibtidaiyah	5	4	9
2	Madrasah Tsanawiyah	3	3	6
3	Madrasah Aliyah	1	1	2
4	SMK Farmasi	1	1	2
5	Pondok Pesantren	1	4	5
Jumlah		11	13	24

Data Tenaga Kependidikan PNS Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Tahun Ajaran 2015/2016

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada pondok pesantren memiliki sumber daya yang heterogen.

4. Keadaan Santri

Santri pada pondok pesantren memiliki jumlah yang sangat banyak, terlihat jelas perkembangan pada setiap ajaran baru. Berikut akan diuraikan datanya berdasarkan hasil temuan data lapangan.⁴

4.4. Data Santri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah

No	Madrasah/ Sekolah	Kelas	Jumlah Kelas	Murid Per Kelas			Keterangan
				L	P	Jumlah	
1	MI	I	3	64	45	109	Data diambil Pada tanggal 18/9/2015
		II	6	104	88	192	
		III	4	70	78	148	
		IV	3	73	39	112	
		V	4	68	57	125	
		VI	2	42	35	77	
Jumlah Seluruh Santri MI				421	342	763	

⁴ Dokumentasi Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin.

Rincian Data Santri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Pondok Pesantren Modern Alfurqan Banjarmasin Per Kelas Tahun Ajaran 2015/2016

4.5. Data Santri Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah

No	Madrasah/ Sekolah	Kelas	Jumlah Kelas	Murid Per Kelas			Keterangan
				L	P	Jumlah	
1	MTs	VII	7	116	90	206	Data diambil Pada tanggal 18/9/2015
		VIII	8	157	100	257	
		IX	9	148	88	272	
Jumlah Seluruh Santri MTs				457	278	735	

Rincian Data Santri Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Pondok Pesantren Modern Alfurqan Banjarmasin Per Kelas Tahun Ajaran 2015/2016

4.6. Data Santri Madrasah Aliyah Muhammadiyah

No	Madrasah/ Sekolah	Kelas	Jumlah Kelas	Murid Per Kelas			Keterangan
				L	P	Jumlah	
1	MA	X	1	11	11	22	Data diambil Pada tanggal 18/9/2015
		XI	XI-IPS	6	8	14	
			XI-IPA	1	6	7	
		XII	XII-IPS	12	10	22	
Jumlah Seluruh Santri MA				30	35	65	

Rincian Data Santri Madrasah Aliyah Muhammadiyah 3 Pondok Pesantren Modern Alfurqan Banjarmasin Per Kelas Tahun Ajaran 2015/2016

4.7. Data Santri SMK-Farmasi Muhammadiyah

No	Madrasah/ Sekolah	Kelas	Jumlah Kelas	Murid Per Kelas			Keterangan
				L	P	Jumlah	
1	Farmasi	X	1	4	14	18	Data diambil Pada tanggal 18/9/2015
		XI	1	5	14	19	
		XII	1	10	11	21	
Jumlah Seluruh Santri MA				30	35	65	

Rincian Data Santri SMK-Farmasi Muhammadiyah 3 Pondok Pesantren Modern Alfurqan Banjarmasin Per Kelas Tahun Ajaran 2015/2016

Berdasarkan jumlah tabel di atas, dapat dikalkulasikan bahwa jumlah Santri (santri) yang ada pada pondok pesantren adalah: 972 (laki-laki) dan 694 (perempuan). Jadi jumlah keseluruhan adalah 1621.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Usaha dan perjuangan pihak pondok untuk menjadikan lembaganya dapat dikenal masyarakat tentunya tidak lepas dari peran penting sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini tentunya sangat berguna untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar secara optimal. Berdasarkan hasil observasi, maka diperoleh data dari sarana dan prasarana yang ada pada pondok pesantren tersebut akan diuraikan pada tabel berikut:⁵

4.8. Data Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Banjarmasin

No	Sarana dan Prasarana	Sekolah/Madrasah					Jumlah Keseluruhan
		MI	MTs	MA	SMK	POND	
1	Ruang Kelas	23	24	3	3	0	53
2	Kantor Kepala Madrasah	1	1	1	1	1	5
3	Kantor Wakil Kepala Madrasah	1	1	0	0	0	5
4	Ruang Guru	4	2	1	1	0	8
5	Ruang TU	3	1	1	1	0	6
6	Musholla	2	1	1	1	0	5
7	Ruang UKS	3	1	1	1	0	6
8	Ruang BP	2	1	0	0	0	3
9	Perpustakaan	1	1	0	0	0	2
10	Laboratorium Bahasa	0	1	0	0	0	1
11	Laboratorium Kimia	0	0	0	1	0	1
12	Laboratorium IPA	0	1	0	1	0	2
13	Laboratorium Komputer	1	1	0	0	0	2
14	Laboratorium Praktik Membuat Obat	0	0	0	0	1	1
15	Kantin	7	7	1	1	0	16
16	Koperasi	1	1	1	0	0	3
17	Wc Murid/Santri	11	7	2	2	8	30

⁵ Dokumentasi Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin.

Keterangan:

- 1) Perpustakaan MTs bersama-sama dengan MA dan SMK Farmasi;
- 2) Laboratorium Bahasa MTs bersama-sama dengan MA dan SMK Farmasi;
- 3) Laboratorium IPA MTs bersama-sama dengan MA dan SMK Farmasi;
- 4) Laboratorium Komputer MTs bersama-sama dengan MA dan SMK Farmasi;
- 5) Jumlah Wc untuk Guru sebanyak 6 (enam) buah yang ada kamar mandinya, dan 3 (tiga) buah lainnya hanya untuk Wc saja;
- 6) Halaman dan lapangan olahraga bersama-sama (MTs, MA, SMK).

No	Sarana dan Prasarana	Sekolah/Madrasah					Jumlah Keseluruhan
		MI	MTs	MA	SMK	POND	
18	Wc Guru/Ustadz	3	2	1	1	1	8
19	Kamar Mandi	4	4	1	1	7	17
20	Halaman/Lapangan Olah Raga	3	1	1	0	0	5
21	Pos Satpam	0	1	0	0	0	1

B. Manajemen Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin

Pondok Pesantren Modern Al-furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berdiri dengan usia yang relatif muda. Namun, usia muda bagi lembaga tidak menjadi halangan untuk memiliki daya saing tinggi dikalangan masyarakat modern sekarang. Sistem manajemen yang baik menjadi modal utama lembaga untuk dapat maju dan berkembang. Berikut akan diuraikan gambaran umum Manajemen Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin.

1. Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Bidang kurikulum merupakan salah satu aspek yang perlu dikelola dengan baik oleh setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Oleh karena itu, komponen ini haruslah dirancang sedemikian rupa sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar pada setiap lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terkait manajemen kurikulum pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut:

a. Program Tahunan dan Semesteran yang ada pada Pondok Pesantren

Program tahunan dan semesteran merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan sebagai pijakan pondok pesantren untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran selama satu tahun atau tiap semester. Hal ini harus terprogram dengan baik sehingga program tahunan dan semesteran pada lembaga pendidikan dapat terealisasi secara optimal dan terarah. Berdasarkan wawancara mendalam mengenai program tahunan dan semesteran yang ada pada pondok pesantren kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag. diperoleh data bahwa:⁶

“Kurikulum merupakan satuan pembelajaran yang perlu disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam program pembelajaran pada setiap lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang salah satunya adalah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah memiliki program penyusunan yang lebih memerhatikan pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum yang ada pondok pesantren modern merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang dirancang bersama oleh lembaga dalam rangka pengembangan pembelajaran. Pengembangan tersebut merupakan salah satu bagian dari tujuan pencapaian pembelajaran pondok pesantren. Rangkaian program kurikulum pondok pesantren modern yang dilakukan terbagi dalam dua program kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan sistem program tahunan dan menggunakan sistem program semester. Sistem pembelajaran program tahunan diberikan kepada anak yang tinggal di asrama sebanyak 70 orang santri yang disusun bersama 4 orang ustadz yang tinggal di asrama tersebut. Mata pelajaran yang diberikan kepada santri yang tinggal di asrama menggunakan metode pembelajaran Alquran yang dilakukan setiap selesai salat berjamaah pada waktu magrib, pembelajaran yang diterapkan yaitu pembelajaran metode biasa dan metode tahfidz quran. Selanjutnya untuk santri yang tinggal di luar asrama menggunakan sistem pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dan semuanya diserahkan kepada masing-masing kepala madrasah/sekolah dan dewan guru, sedangkan pimpinan pondok hanya memberikan arahan guna terealisasinya proses tersebut. Sedangkan untuk sistem program semesteran diberikan selayaknya proses pembelajaran lembaga-lembaga lain yang didalamnya berisikan rangkaian kegiatan dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pondok pesantren dan harus dicapai selama satu semester”.

⁶ Wawancara kepada Drs. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 1 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

Data di atas menunjukkan bahwa program tahunan dan semesteran yang ada pada Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Banjarmasin dirancang atas dasar kesepakatan bersama. Program tahunan yang dibuat secara terpisah—anak yang tinggal di asrama dan di luar asrama—dilakukan sebagai bentuk upaya pencapaian pembelajaran pada pondok pesantren. Program pembelajaran yang diberikan kepada anak yang tinggal di asrama diberikan secara khusus (tambahan), artinya setiap selesai melaksanakan salat berjamaah dilakukan pembelajaran Alquran dengan metode biasa dan tahfidz quran. Santri yang berada di luar asrama, sistem pembelajarannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kepada madrasah/sekolah. Program kegiatan semesteran yang dibuat oleh pihak pondok harus dapat terlaksana selama pemrograman satu semester. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian pemerhatian pihak pondok pesantren dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama.

Pernyataan tersebut senada dengan pandangan Mulyasa, bahwa program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya—program semesteran, program mingguan, dan program harian atau pembelajaran—termuat dalam setiap pokok bahasan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikenal dengan modul.⁷ Selanjutnya Mulyasa menegaskan, bahwa dalam program semesteran harus berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak

⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cetakan ke-6, h. 95.

dilaksanakan dan dicapai dalam semester (berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan).⁸ Dengan kata lain, program semesteran tersebut merupakan penjabaran dari program tahunan yang sudah diprogramkan pada setiap lembaga pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa, hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mulyasa, sehingga berdampak pada proses kegiatan yang ada pada pondok pesantren yang sudah berjalan sesuai prosedur. Program tahunan dan semesteran dirancang bersama para dewan guru melalui forum musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya program tambahan pembelajaran yang diberikan kepada anak yang tinggal di asrama, yaitu pembelajaran Alquran dengan metode praktik dan tahfidz quran. Setiap pengembangan-pengembangan yang dijalankan oleh pihak pondok pesantren bersama dewan pendidik merupakan program yang dirancang sebagai upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang harus terpenuhi selama di madrasah/sekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hasil yang berkualitas tinggi, baik mental maupun psikis, menumbuhkan tanggung jawab serta dapat memberanikan diri berperan serta dalam berbagai kegiatan di madrasah/sekolah maupun masyarakat sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh santri.

⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi)*, h. 98.

b. Jadwal Pelajaran, Semesteran dan Tahunan Pada Pondok Pesantren

Jadwal pelajaran, semesteran dan tahunan pada pondok pesantren dibuat atas dasar rancangan berdasarkan jenjang pendidikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag. mengenai penyusunan jadwal pelajaran tahunan dan semesteran pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut:⁹

“Rangkaian mata pelajaran yang digunakan pondok pesantren dibagi kepada masing-masing madrasah/sekolah berdasarkan jenjang kurikulum yang digunakan. Mata pelajaran agama Islam mulai diberlakukan pada kelas II, seperti: Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Alquran Hadits, dan SKI dengan menggunakan kitab berbahasa Arab, sedangkan untuk tingkat Aliyah pembelajarannya lebih diperbanyak dengan pembelajaran Tafsir, Ushul Fiqh, dan Musthalahul Hadits”.

Data di atas menunjukkan bahwa rancangan jadwal pembelajaran tersebut dibuat secara terpisah, masing-masing madrasah/sekolah memiliki sistem penyusunan tersendiri untuk mata pelajaran yang digunakan berdasar kebutuhan. Pimpinan pondok pesantren sepenuhnya memberikan pendelegasian kepada masing-masing madrasah/sekolah untuk proses keberlangsungan pembelajaran setiap instansi. Rancangan pembelajaran yang dibuat oleh pondok pesantren merupakan bentuk sistem pembelajaran yang sudah diatur sesuai dengan visi lembaga, yaitu melahirkan santri yang berkualitas dibidangnya khususnya ilmu agama. Oleh karena itu, kajian-kajian keislaman—Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Alquran Hadits, dan SKI—sudah mulai ditanamkan pada kelas rendah. Selanjutnya pada kelas tinggi dilakukan pendalaman materi pembelajaran Tafsir, Ushul Fiqh, dan Musthalahul Hadits.

⁹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 31 Agustus 2015, Pukul 09.00 WITA.

Menurut Hariyanto, secara spesifikasi penyusunan jadwal pelajaran dalam manajemen kurikulum pada setiap lembaga pendidikan, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penyusunan struktur program kurikulum masing-masing mata pelajaran (jenis mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah jam perminggu masing-masing mapel tiap jenjang kelas);
- 2) Penyusunan pembagian tugas jam mengajar guru (berisi nama guru, jenis mata pelajaran yang diajarkan, jumlah jam masing-masing mapel, dan kelas yang diajar);
- 3) Penentuan hari-hari atau jam-jam kosong masing-masing mata pelajaran dan guru (misalnya; pelajaran Penjasorkes hanya jam ke 1 s.d 4, hari untuk kegiatan MGMP, pembinaan, dan kegiatan sekolah lainnya);
- 4) Penentuan jumlah jam pelajaran sekolah tiap hari atau tiap minggu;
- 5) Penentuan jumlah ruang mapel;
- 6) Penentuan jumlah jam pelajaran tiap ruang mapel perminggu;
- 7) Mendistribusikan jam-jam guru mata pelajaran pada kelas, jam, dan hari-hari yang telah direncanakan;
- 8) Mempublikasikan jadwal pelajaran kepada guru, santri, dan komponen lain yang memerlukannya.

Merujuk dari langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran dalam manajemen kurikulum yang dikemukakan oleh Hariyanto di atas bahwa jadwal pelajaran yang ada pada pondok pesantren sudah menerapkan langkah-langkah

¹⁰ Hariyanto, *Tip dan Trik Menyusun Jadwal Pelajaran*, http://gurupembaharu.com/home/download/Menuyusun_Jadual_Pelajaran1.Pdf. Banjarmasin, 23 Oktober 2015, pukul 15.00 WITA.

tersebut. Terlaksananya penyusunan jadwal pelajaran yang ada pada pondok pesantren menunjukkan kegiatan yang ada sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga aktivitas proses pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal sesuai dengan tuntutan kurikulum serta tujuan pendidikan nasional.

c. Program satuan pelajaran (teori dan praktik) berdasarkan buku kurikulum

Program satuan pelajaran (teori dan praktik) berdasarkan buku kurikulum dirancang sendiri oleh pihak pondok pesantren sebagai langkah penunjang setiap kegiatan dalam membentuk karakter santri untuk lebih terampil. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan terkait program satuan pelajaran yang ada pada pondok pesantren kepada Wakamad pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut:¹¹

“Pada tingkat madrasah tsanawiyah dan aliyah ditambah dengan sistem pembelajaran pidato dengan menggunakan tiga bahasa yaitu: bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Program bahasa Arab dan bahasa Inggris diberikan dengan penambahan waktu pembelajaran pada tingkat MTs/MA dari setelah zuhur hingga menjelang waktu salat ashar, sehingga pembelajaran ini disebut sebagai pembelajaran plus. Oleh karena itu, santri yang ada pada masing-masing instansi—madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan farmasi—pembelajarannya berlangsung sampai menjelang salat ashar dan setelah itu dilanjutkan dengan salat ashar berjama’ah baru pulang”.

Data di atas menunjukkan bahwa program satuan pembelajaran pondok pesantren disusun pihak pondok pesantren agar diberikan pembelajaran secara rutin selayaknya lembaga pendidikan lain. Namun, di satu sisi pihak pondok memberikan sistem pembelajaran tambahan—pembelajaran pidato—yang diberikan kepada Santri dengan menggunakan tiga bahasa (bahasa Indonesia,

¹¹ Wawancara kepada Muhammad Nadir, S.Ag., M.Pd., M.Stud., selaku Wakamad Pondok Pesantren pada Selasa, 1 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

bahasa Arab, bahasa Inggris). Metode pembelajaran pidato tersebut diberikan kepada Santri tingkat madrasah tsanawiyah dan aliyah saja. Oleh karena itu, pada tingkat tersebut mempunyai waktu pembelajaran yang cukup lama (tambahan) hingga pelaksanaan salat ashar berjama'ah baru bisa pulang bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan Muhaimin, *et. al.*, berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahwa sepenuhnya program satuan pelajaran disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan (madrasah/sekolah), sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program satuan pelajaran berdasarkan buku kurikulum yang digunakan oleh pondok pesantren merupakan bentuk pengembangan pembelajaran tambahan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian sejumlah tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adanya keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak merupakan salah satu bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan, sehingga tujuan proses pembelajaran sejalan pokok-pokok materi yang ingin disampaikan.

d. Pelaksanaan Jadwal Satuan Pelajaran menurut Alokasi Waktu Berdasarkan Kalender Pendidikan

Pelaksanaan jadwal satuan pelajaran menurut alokasi waktu berdasarkan kalender pendidikan dilakukan oleh masing-masing instansi, namun tetap berpedoman pada aturan pondok pesantren. Setiap kegiatan yang dilakukan merupakan berdasarkan hasil kesepakatan yang telah diatur dalam rapat dewan

¹² Muhaimin, *et. al.*, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 2-5.

guru bersama pengelola pondok pesantren. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan jadwal satuan pelajaran yang ada pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut:¹³

“Pondok pesantren juga memberikan jadwal pembelajaran yang sudah ada pada masing-masing lembaga pendidikan pada setiap semester. Penyusunan jadwal tersebut dilakukan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil rapat dewan guru pada masing-masing madrasah/sekolah. Sistem pengajaran yang diberikan kepada anak didik dengan menggunakan program satuan pelajaran berdasarkan KTSP. Hal ini dikarenakan pihak pondok berasumsi bahwa KTSP masih layak digunakan berdasarkan dengan ketentuan dan tujuan pendidikan yang ada pada pondok pesantren”.

“Alokasi tersebut dibagi kepada masing-masing instansi sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk madrasah ibtidaiyah 30 dan 35 menit, madrasah tsanawiyah 40 menit, sedangkan madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan farmasi 45 menit, sedangkan untuk mata pelajaran pondok pesantren dilakukan sebelumnya namun waktunya bersamaan”.

Data di atas menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan jadwal satuan pelajaran pada pondok pesantren diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi atas dasar kesepakatan dari hasil rapat bersama para dewan guru. Selanjutnya pengelola kurikulum pada pondok pesantren juga memberikan alokasi waktu permata pelajaran berdasar ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dengan memiliki beberapa pertimbangan untuk penetapan mata pelajaran yang secara khusus diprogramkan oleh pondok pesantren.

Menurut Syaban Subekti, setiap pimpinan lembaga pendidikan (Kepala madrasah/sekolah) mempunyai wewenang untuk mengatur pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal pelajaran berdasarkan kalender pendidikan.

¹³ Wawancara kepada Muhammad Nadir, S.Ag., M.Pd., M.Stud., selaku Wakamad Pondok Pesantren pada Selasa, 1 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

Pembagian tugas mengajar dan tugas lain perlu dilakukan secara merata, beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam hal tersebut, yakni:¹⁴

- 1) Pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan minat tenaga pendidik. Setiap guru memperoleh jam tugas sesuai dengan beban tugas minimal. Pemerataan beban tugas akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Pemberian tugas yang sesuai dengan keahlian dan minat akan meningkatkan motivasi kerja guru. Memperoleh tugas sesuai dengan beban minimal akan membuat guru merasa aman dan dapat naik pangkat dengan tepat waktu;
- 2) Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari/minggu, sehingga ada 1 hari tidak mengajar untuk pertemuan MGMP. Setiap hari sebaiknya guru tidak mengajar lebih dari 6 jam, sehingga ada waktu istirahat;
- 3) Penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan secara normal setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi santri yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar. Oleh karena itu, ketika menyusun jadwal pelajaran sudah harus dialokasikan waktu untuk kegiatan perbaikan bagi santri yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah tuntas;
- 4) Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang mengarah pada pembentukan keimanan dan ketakwaan, kepribadian, serta kepemimpinan dengan keterampilan tertentu. Setiap awal semesteran

¹⁴ M. Syaban Subekti, *Kurikulum di SD*, https://www.academia.edu/8469118/Kurikulum_di_SD, Banjarmasin, 24 Oktober 2015, pukul 13.15 WITA.

kegiatan ekstrakurikuler sudah harus disusun bersamaan dengan penyusunan jadwal pelajaran;

- 5) Penyusunan jadwal penyegaran guru. Guru secara periodik perlu mendapatkan penyegaran tentang perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) maupun metode mengajar. Penyegaran perlu dijadwalkan, dengan memanfaatkan waktu-waktu libur sekolah.

Komponen-komponen tersebut di atas merupakan bagian yang harus diberlakukan dalam penyusunan jadwal pelajaran menurut alokasi waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pondok pesantren juga telah melakukan penyusunan dan pembagian jadwal sesuai program pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan/pengelola pondok pesantren dalam hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghindari masalah yang kemungkinan besar dapat terjadi. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang dibuat melalui pemerataan pembagian tugas dilakukan sebagai bentuk antisipasi pondok dalam meminimalisir keadaan.

- e. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Pondok Pesantren

Pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) pada pondok pesantren dilakukan sebagai langkah penilaian akhir dari kemampuan Santri dalam menerima pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Wawancara kepada Muhammad Nadir, S.Ag., M.Pd., M.Stud., selaku Wakamad Pondok Pesantren pada Selasa, 1 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

“Sistem pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang ada pada pondok pesantren dilakukan berdasarkan ketentuan atau ketetapan pemerintah. Jadwal pelaksanaan dimusyawarahkan dalam forum rapat dewan guru, panitia pelaksanaan ujian dibentuk berdasar jenjang pendidikan yang ada pada pondok pesantren. Ujian tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengukur tingkat kemampuan Santri dalam menerima pembelajaran selama beberapa bulan di madrasah/sekolah”.

Data di atas membuktikan bahwa, pondok pesantren selayaknya lembaga pendidikan lain juga mempunyai taraf ukur kemampuan santri. Kegiatan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester merupakan kegiatan evaluasi hasil belajar santri. Evaluasi dilakukan oleh pihak pondok sebagai upaya pemberian penilaian terhadap kemampuan santri dalam menerima, memahami dan menguasai pembelajaran yang disajikan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan pondok pesantren dengan tidak terlepas dari penilaian sikap dan keterampilan setiap santri.

Pernyataan di atas, tidak sejalan dengan pendapat Sukardi mengenai pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) sebagai evaluasi hasil belajar santri. Evaluasi tersebut bukan hanya sebagai proses yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yang berperan sebagai hakim dan memiliki segala wewenang serta santri sebagai terdakwa yang hendak menerima apapun hasil keputusannya (seorang yang hendak dievaluasi). Namun pada dasarnya evaluasi di sini dapat berarti turut melibatkan partisipasi santri untuk memantau perkembangan belajar, perlunya mengetahui materi pelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik agar termotivasi dalam belajar.¹⁶

¹⁶ M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan (Prinsip dan Operasionalnya)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 81-82.

Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian bahwa, santri yang dilatih untuk melakukan evaluasi antar santri, ternyata memiliki nilai hubungan yang tinggi, yaitu antara 0,91 sampai 0,94. Akan tetapi, jika mereka diberi kesempatan untuk menilai mereka sendiri maka ada kecenderungan bias yang serius, mereka akan memberi nilai yang terlalu tinggi bahkan kurang rasional. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidik yang ingin melibatkan santrinya dalam pengevaluasian juga perlu melakukan pengawasan yang proporsional agar kemampuan mereka dapat diminimalkan.¹⁷

Temuan ini menunjukkan bahwa pihak pondok pesantren dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan santri sudah sesuai dengan standarisasi penilaian. Upaya tersebut semakin lebih baik jika dalam pengevaluasian haruslah juga melibatkan santri secara sistematis guna menginginkan suatu perubahan dari hasil pembelajaran, sehingga penilaian terhadap kemampuan santri dalam menerima, memahami dan menguasai pembelajaran dapat memberikan hasil yang lebih baik.

f. Penyusunan Kelompok Santri Berdasarkan Norma Penjurusan pada Pondok Pesantren

Sistem penyusunan kelompok santri berdasarkan norma penjurusan pada pondok pesantren dilakukan sesuai program yang dipilih oleh masing-masing santri. Pengelompokan dilakukan oleh pihak pondok berdasar jenjang dan banyaknya jumlah santri yang memilih program jurusan, di antara 4 (empat) instansi yang dinaungi oleh pondok pesantren, hanya madrasah aliyah saja yang mempunyai 2 jurusan. Hal ini dikarenakan jumlah santrinya yang masih sedikit

¹⁷ M.Sukardi, *Evaluasi Pendidikan (Prinsip dan Operasionalnya)*, h. 83.

dan baru dibuka, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap penyusunan kelompok belajar pada pondok pesantren.¹⁸

“Berdasarkan data lapangan, diantara 4 (empat) lembaga pendidikan formal yang dinaungi pondok pesantren (Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, dan Sekolah Menengah Farmasi), namun hanya madrasah aliyah saja yang mempunyai jurusan, yaitu IPS dan IPA. Hal ini dikarenakan jumlah santrinya yang sangat sedikit. Oleh karena itu, pada setiap mata pelajaran yang sama secara otomatis langsung dapat digabungkan, dan sebaliknya untuk mata pelajaran yang berbeda pembelajarannya dilakukan secara terpisah”.

Data di atas menunjukkan bahwa, penyusunan kelompok santri pada pondok pesantren mempunyai sistem pengelolaan yang sistematis. Penentuan terhadap penyusunan kelompok belajar bagi santri dilakukan berdasarkan program yang ditawarkan, dan masing-masing santri bebas untuk menentukan pilihan sesuai tingkat kemampuan dan keinginan dalam memilih program.

Kelompok belajar dibentuk dengan maksud membuat santri aktif belajar secara mandiri agar mencapai hasil yang diharapkan. Kelompok belajar dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Fred Percival dan Henry Ellington penyusunan kelompok belajar merupakan suatu teknik yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu belajar santri secara kelompok.¹⁹ Dengan kata lain, pengelompokan belajar dipergunakan oleh sekelompok individu yang sedang belajar untuk melakukan perubahan-perubahan baik pengetahuan maupun keterampilan serta nilai sikap untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pembelajaran.

¹⁸ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 2 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

¹⁹ Fred Percival dan Henry Ellington, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 78.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penyusunan kelompok belajar santri yang ada pada pondok pesantren sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan Fred Percival dan Henry Ellington. Pembentukan kelompok belajar berdasarkan program yang ditawarkan, dan masing-masing santri bebas untuk menentukan pilihan sesuai tingkat kemampuan dan keinginan dalam memilih program merupakan cara yang efektif dalam pengelompokan belajar. Minat/keinginan merupakan suatu bentuk kecenderungan yang terdapat pada setiap individu untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhan mereka. Kalau hal itu dilakukan dalam sekelompok individu yang mempunyai minat dan bakat yang sama, maka akan dapat menghasilkan kegiatan belajar yang lebih sempurna. Selain itu, adanya minat yang sama berarti setiap individu telah termotivasi oleh dirinya, sehingga akan timbul semangat belajar yang tinggi dan dapat menghasilkan prestasi belajar yang tinggi pula.

g. Penetapan Kenaikan Kelas pada Pondok Pesantren

Penetapan kenaikan pada pondok pesantren dilakukan setiap akhir tahun pelajaran atau semester genap. Kenaikan kelas didasarkan atas penilaian hasil pembelajaran yang telah ditempuh dalam dua semester (ganjil dan genap), dengan pertimbangan seluruh SK dan KD (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) hingga mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan oleh pihak pondok pesantren. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terkait

proses penetapan kenaikan kelas yang ada pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut.²⁰

“Penetapan kenaikan kelas dilakukan berdasarkan ketentuan lembaga, yaitu dengan melakukan rapat dewan guru yang juga dihadiri oleh pimpinan pondok pesantren dengan mengacu pada norma kenaikan kelas sesuai dengan ketentuan atau petunjuk Kemenag”.

Data di atas menunjukkan bahwa proses kegiatan penetapan kenaikan kelas yang ada pada pondok pesantren ditetapkan berdasar perhitungan hasil belajar setiap santri selama satu tahun pelajaran yang telah berlangsung. Proses penetapan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan atau petunjuk dari Kemenag yang tentunya dilakukan melalui forum rapat dewan guru dan dihadiri pimpinan pondok pesantren.

Penetapan kenaikan kelas pada pondok pesantren tentunya berdasarkan peraturan pondok dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat 1 dan 2 bahwa:²¹

- 1) Santri dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c) Lulus ujian madrasah/sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d) Lulus Ujian Nasional.
- 2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

²⁰ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 2 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, h. 21.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan kenaikan kelas pada pondok pesantren ditentukan berdasar kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh pihak pondok. Proses penetapan kenaikan kelas dilakukan melalui forum rapat bersama dewan pendidik dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Penilaian kenaikan kelas dilakukan oleh pihak pondok tidak hanya dari aspek nilai akademis, kehadiran di madrasah/sekolah. Namun sikap dan tingkah laku serta budi pekerti juga akan menentukan naik atau tidaknya seorang santri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur kemajuan hasil belajar santri, dan mendiagnosa kesulitan belajar, serta memberikan umpan balik untuk proses pembelajaran guna menentukan kenaikan kelas.

h. Laporan Kemajuan Hasil Belajar Santri pada Pondok Pesantren

Laporan kemajuan hasil belajar santri pada pondok pesantren merupakan satu hal yang semestinya menjadi perhatian. Pihak pondok selalu menyampaikan laporan akhir kepada santri menyangkut perolehan nilai selama proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam yang dilakukan.²²

“Pencapaian hasil yang diperoleh setiap santri pada setiap semester selalu diumumkan pada papan pengumuman sebelum dimasukkan ke raport untuk dapat diketahui masing-masing santri. Bagi santri yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) wajib melakukan remedial”.

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu metode yang digunakan oleh pihak pondok pesantren sebagai upaya meminimalisir bentuk perolehan nilai dari

²² Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 2 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

setiap santri yang belum memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bagi santri yang belum memenuhi standar kelulusan tersebut wajib melakukan remedial (perbaikan nilai).

Laporan kemajuan hasil belajar merupakan sarana komunikasi antar madrasah/sekolah, santri dan orang tua sebagai upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerja sama yang harmonis dalam dunia pendidikan. Menurut Zainal Arifin, dalam melakukan laporan kemajuan hasil belajar tersebut terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan, diantaranya adalah:²³

- 1) Konsisten dengan pelaksanaan penilaian madrasah/sekolah;
- 2) Memuat perincian hasil belajar santri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan santri;
- 3) Menjamin orang tua akan informasi permasalahan santri dalam belajar;
- 4) Mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi;
- 5) Memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat

Secara garis besar, tujuan dari aspek-aspek tersebut di atas yaitu: 1) Memberikan informasi yang tepat, dan jelas tentang kemajuan hasil belajar Santri dalam kurun waktu tertentu; 2) Memberikan umpan balik bagi santri dalam mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk hasil belajarnya; 3) Menetapkan kemajuan hasil belajar santri secara individual dalam mencapai kompetensi.

²³ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 88.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan laporan kemajuan hasil belajar santri pada pondok pesantren yang dilakukan sudah sejalan dengan pandangan Zainal Arifin yang memberikan penilaian terhadap laporan penilaian hasil belajar yang dilakukan kepada santri sebagai upaya meminimalisir segala bentuk kegiatan pelaporan dari hasil belajar yang telah diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Hal tersebut juga dilakukan oleh pihak pondok untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang dan faktor penyebab mengapa santri memperoleh nilai kurang. Bagi anak yang memperoleh nilai kurang dari batas nilai minimal ketuntasan belajar akan diberi remedial, sedang bagi anak yang nilainya telah mencapai batas ketuntasan akan diberikan pengayaan, sehingga dapat memenuhi nilai ketuntasan belajar.

i. Pelaksanaan Supervisi dalam Rangka Peningkatan Proses Pembelajaran pada Pondok Pesantren

Pelaksanaan supervisi pada pondok pesantren dilakukan sebagai langkah perwujudan program kerja untuk pencapaian tujuan pendidikan. Supervisi yang ada pada pondok pesantren dilakukan dalam bentuk upaya membina tenaga pendidik dan kependidikan untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut.²⁴

“Selanjutnya agar eksistensi lembaga tetap terjaga, maka pihak lembaga selalu melaksanakan observasi (peninjauan) ulang terhadap permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan oleh pihak pengawas terutama masing-masing kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren selaku pemegang kekuasaan sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas dari lembaga”.

²⁴ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 2 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

Data di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap semua tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik, hingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar santri.

Pernyataan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Jerry H. Makawimbang yang menyatakan bahwa sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam beberapa hal, yakni:²⁵

- 1) Merencanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan;
- 3) Menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan;
- 4) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran atau bimbingan;
- 5) Memberikan umpan balik secara tepat, teratur dan terus menerus pada santri;
- 6) Melayani santri yang mengalami kesulitan belajar;
- 7) Memberikan bimbingan belajar pada santri;
- 8) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan;
- 9) Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan;
- 10) Memanfaatkan sumber-sumber belajar;
- 11) Mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, dan pendekatan) yang tepat dan berdaya guna;

²⁵ Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 8.

- 12) Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan; dan
- 13) Mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Hasil temuan yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan supervisi yang ada pada pondok pesantren sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Jerry H. Makawimbang. Secara umum, pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut dilakukan sebagai upaya pembinaan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar bagi santri.

2. Manajemen Santri Pondok Pesantren

Manajemen ksantrian pada pondok pesantren merupakan bentuk pelayanan yang memusatkan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan santri. Hal tersebut dapat berupa: pengenalan, pendaftaran, dan layanan individual—pengembangan kemampuan, minat, kebutuhan—yang diberikan dari mulai ia masuk pondok pesantren (lembaga pendidikan) dan sampai ia lulus. Proses kegiatan yang mereka lakukan dari perekrutan sampai pemutasian santri yang kemungkinan besar mempunyai masalah dalam pendidikan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, terkait manajemen santri yang ada pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut:²⁶

²⁶ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Kamis, 3 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

a. Penerimaan Santri Baru

Penerimaan atau perekrutan santri baru merupakan salah satu kegiatan awal yang dilakukan pada setiap lembaga pendidikan (pondok pesantren). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib administratif, dalam prosesnya terdapat beberapa tradisi atau kebiasaan yang selayaknya berlaku pada setiap penerimaan calon santri.

Umumnya proses penerimaan atau perekrutan yang dilakukan harus memenuhi persyaratan administratif dan beberapa syarat khusus yang juga harus dipenuhi oleh setiap santri baru. Persyaratan administratif tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya dari pihak pengelola untuk memudahkan dalam penataan administratif santri. Sedangkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi tersebut adalah salah satu bentuk program yang dirancang sendiri oleh pihak pondok pesantren sebagai upaya pembentuk karakter dan sikap santri akan nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan temuan lapangan, proses perekrutan santri baru pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut.²⁷

“Setiap ajaran baru, proses penerimaan santri secara administratif ditangani oleh panitia PSB masing-masing madrasah/sekolah. Setiap instansi mempunyai aturan tersendiri dalam menyeleksi santri baru yang mengikuti tes. Tes yang dilakukan pada madrasah ibtidaiyah mengenai kemampuan membaca, proses penyeleksiannya cukup ketat. Kendatipun demikian, pihak sekolah tentunya ada kebijakan-kebijakan yang juga ditetapkan bersama. Bagi santri yang tidak lancar ataupun tidak membaca tetap akan diterima dan mereka juga diharuskan mengikuti program tambahan, sedangkan tes yang dilakukan pada madrasah tsanawiyah hanya dilakukan tes baca Alquran saja, bagi santri yang tidak lancar tetap diterima asalkan yang bersangkutan bersedia belajar tambahan, sedangkan yang tidak bisa sama sekali diminta untuk dapat belajar lagi dan kalau sudah bisa dipersilahkan untuk ikut tes kembali pada

²⁷ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Kamis, 3 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

bulan-bulan berikutnya atau sebelum berakhir pendaftaran dan kalau sudah lumayan bisa maka akan diterima”.

Data di atas menunjukkan bahwa sistem perekrutan santri baru yang ada pada pondok pesantren dilakukan dengan melalui beberapa proses penyeleksian yang cukup ketat. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu sistem yang harus terprogramkan pada lembaga-lembaga pendidikan lain. Secara administratif, proses penerimaan ditangani oleh panitia PSB masing-masing madrasah/sekolah yang dinaungi oleh pondok pesantren. Beberapa tahapan yang dibuat harus dilalui oleh setiap calon santri baru untuk dapat diterima sebagai anggota baru. Kendatipun demikian, pihak pondok pesantren tentunya juga mempunyai kebijakan atau peraturan tersendiri yang dibuat berdasarkan ketetapan dan hasil musyawarah bersama dewan guru dan panitia dalam mengatasi santri yang tidak dapat memenuhi standar kelulusan penerimaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi madrasah/sekolah di bawah naungan pondok pesantren.

Menurut Mulyasa, penerimaan santri baru merupakan peristiwa penting bagi suatu madrasah/sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu madrasah/sekolah. Kesalahan dalam penerimaan santri baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di madrasah/sekolah yang bersangkutan. Proses kegiatan penerimaan santri baru biasanya dikelola oleh panitia penerimaan santri baru (PSB) atau Panitia Penerimaan Murid Baru. Beberapa tugas yang mesti harus dilakukan tersebut diantaranya adalah: 1) penentuan banyaknya jumlah santri yang diterima; 2) menentukan syarat-syarat yang mesti dipenuhi masing-masing santri baru; 3)

melaksanakan penyaringan; 4) mengadakan pengumuman penerimaan; 5) registrasi kembali bagi yang telah lulus seleksi.²⁸

Hasil temuan yang peneliti peroleh melalui wawancara tersebut menggambarkan bahwa proses penerimaan santri baru yang berjalan di pondok pesantren sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mulyasa, bahwa proses perekrutan santri baru harus dilakukan secara terarah dan sistematis. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam proses penerimaan santri, sehingga dapat berjalan tertib secara administratif.

b. Orientasi Santri Baru

Masa orientasi santri baru merupakan sebuah kegiatan yang umumnya dilaksanakan pada tiap madrasah/sekolah. Hal ini tentunya dilakukan oleh pihak pondok pesantren sebagai bentuk penyambutan terhadap kedatangan para santri baru. Setiap lembaga pendidikan mempunyai program atau proses tersendiri untuk mengenalkan almameterinya masing-masing pada santri baru. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap hal tersebut diperoleh data sebagai berikut.²⁹

“Selayaknya sekolah-sekolah lain, pondok pesantren tentunya setelah selesai dalam proses penyeleksian penerimaan santri baru selanjutnya akan dilakukan pembinaan ulang guna pengenalan lingkungan dan sebagainya. Hal ini mereka istilah dengan sebutan “Orientasi Santri Baru”. Orientasi santri baru pada pondok pesantren dilaksanakan tiap tahun oleh Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Proses kegiatan tersebut biasanya dilakukan selama tiga hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Di antara materi yang disampaikan dalam kegiatan orientasi tersebut adalah pengenalan pondok dan sekolah, serta diisi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti: kegiatan bakti sosial, bersih-bersih dan pendalaman ilmu agama”.

²⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 46.

²⁹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Kamis, 3 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

Data di atas menunjukkan bahwa kegiatan orientasi yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren merupakan salah satu bentuk program tahunan yang dilaksanakan setiap ajaran baru sebelum memasuki proses pembelajaran bagi santri baru. Kegiatan-kegiatan positif banyak diperoleh setiap santri pada saat mengikuti orientasi tersebut. Hal-hal positif seperti pengenalan lingkungan pondok, sekolah dan madrasah serta kegiatan-kegiatan lain—bakti sosial, bersih-bersih, dan pendalaman ilmu agama—didapat dengan mudah pada saat pelaksanaan orientasi tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Masa Orientasi Santri Baru di madrasah/sekolah. Aturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa masa orientasi santri bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri santri, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut.

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa, kegiatan orientasi yang dilakukan oleh pihak pondok sudah sejalan dengan pandangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 2 tentang masa orientasi santri baru di madrasah/sekolah. Kegiatan orientasi tersebut dilakukan sebagai upaya pengenalan secara langsung oleh pihak pondok pesantren yang diberikan kepada santri dalam bentuk pengenalan lingkungan pondok, sekolah dan madrasah serta kegiatan-kegiatan lainnya sebelum memasuki proses pembelajaran

c. Program Bimbingan dan Konseling

Program bimbingan dan konseling pada setiap lembaga pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dengan kata lain, proses pendidikan madrasah/sekolah tidak akan optimal tanpa didukung oleh penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

Secara umum program bimbingan merupakan suatu rancangan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, program bimbingan dan konseling ialah suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang tersusun secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi dan sistematis selama periode waktu tertentu.

Program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut dapat dilaksanakan secara baik apabila diprogramkan secara baik pula. Agar program-program tersebut berjalan efektif maka program harus disusun secara terencana dan sistematis. Dengan kata lain, pelayanan BK di sekolah atau madrasah perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara teratur agar manfaatnya dirasakan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap program bimbingan dan konseling yang ada pada Pondok Pesantren, diperoleh data sebagai berikut.³⁰

“Pondok pesantren juga mengadakan program bimbingan, namun sayangnya program bimbingan konseling tersebut hanya ada pada tingkat madrasah ibitidaiyah dan madrasah tsanawiyah, sedangkan pada tingkat madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan belum terdapat guru pengganti. Pihak lembaga terus melakukan pencarian secara selektif untuk

³⁰ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Kamis, 3 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

dapat dijadikan sebagai guru bimbingan konseling yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya. Akan tetapi, kekosongan tersebut tidak menjadi masalah besar dari pihak lembaga untuk terus maju dan berkembang, untuk sementara kekosongan tersebut diisi oleh Wakamad Kurikulum dan Ustadz pengajar agama Islam (kitab kuning) sebagai guru bimbingan sementara”.

Data di atas menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling yang ada pada pondok pesantren mempunyai tingkat kematangan dalam hal penanganan bimbingan. Hal tersebut dapat terlihat bahwa sistem penanganan tersebut dapat dengan mudah untuk diatasi. Walaupun terdapat kekosongan pada tingkat madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan akibat dari kurangnya sumber daya dalam penanganan bidang bimbingan dan konseling. Kendatipun demikian, pihak pondok pesantren tetap berusaha maksimal untuk mengatasi hal tersebut, dan terus melakukan pencarian dengan selektif untuk dapat dijadikan sebagai guru bimbingan konseling yang berkualitas.

Menurut Good dan Montesten sebagaimana dikutip oleh Tohirin, bahwa program bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat dinamis yang dimaksudkan untuk memengaruhi sikap dan perilaku seseorang melalui hubungan pribadi untuk dapat membantu orang lain dalam meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalah.³¹

Hasil temuan ini menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren Hasil penelitian tersebut sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Good dan Montesten, proses bimbingan dan konseling yang diberikan kepada santri dilakukan berdampak pada serangkaian aktivitas-aktivitas yang ada pada pondok pesantren. Hal tersebut

³¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 22.

dilakukan sebagai upaya untuk menangani kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan dan pembinaan yang optimal dengan tujuan agar setiap santri dapat memahami dan mengarahkan diri, sehingga dapat bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan madrasah/sekolah, keluarga dan masyarakat dimasa yang akan datang.

d. Kegiatan Organisasi Santri Intra Sekolah (OSIS)

Kegiatan organisasi santri intra sekolah (OSIS) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan atas dasar kerjasama untuk pembinaan jati diri setiap santri dalam berorganisasi dengan baik dan mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di madrasah/sekolah agar tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan tersebut selaras dengan visi dan misi setiap lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dari permasalahan yang mempunyai hubungan dengan kegiatan organisasi santri intra madrasah/sekolah pada pondok pesantren, diperoleh data sebagai berikut.³²

“Kegiatan-kegiatan yang kemungkinan besar dapat membantu lembaga menjadi lebih baik sering dilakukan, salah satunya dengan melakukan kegiatan OSIS (IPM). Kegiatan OSIS ini merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai fungsi penting bagi lembaga untuk dapat mengkoordinir pidato 3 bahasa yang ada pada pondok pesantren, peringatan Hari Besar Agama Islam, peringatan Hari Besar Nasional, latihan kepemimpinan, dan membantu guru-guru yang membimbing kegiatan ekstra kurikuler, seperti: Drumband, Tapak Suci, Futsal, Tahfidz, pelatihan atau pelaksanaan seminar, pengikut sertaan dalam kegiatan lomba yang dilaksanakan pihak luar Sekolah dan lain sebagainya”.

Data di atas menggambarkan bahwa, kegiatan organisasi santri intra sekolah yang ada pada pondok pesantren dibagi dalam 2 (dua) macam jenis

³² Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Kamis, 3 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pondok pesantren dan sudah terprogramkan atau terjadwalkan terlebih dahulu yang bersifat rutin untuk diadakan, seperti: dapat mengkoordinir pidato 3 bahasa yang ada pada pondok pesantren, peringatan Hari Besar Agama Islam, peringatan Hari Besar Nasional, latihan kepemimpinan. Dengan kata lain, kegiatan rutin merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok. Sedangkan kegiatan insidental adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin hanya sesekali diadakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang atau disebabkan adanya instruksi dari pihak sekolah, seperti: mengikuti kegiatan seminar, pelatihan atau kegiatan lomba yang diadakan oleh pihak luar sekolah.

Hasil temuan ini menyatakan bahwa, OSIS merupakan satu-satunya organisasi kewanitaan yang berada di lingkungan madrasah/sekolah yang didirikan untuk melatih santri dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan di madrasah/sekolah yang berhubungan dengan santri. Kegiatan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kewanitaan yang menyebutkan bahwa organisasi kewanitaan di madrasah/sekolah berbentuk organisasi santri intra sekolah dan merupakan organisasi resmi di madrasah/sekolah.

Pernyataan di atas, menggambarkan bahwa kegiatan OSIS yang ada pada Pondok Pesantren merupakan salah bentuk wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Santri agar mampu untuk dapat berorganisasi, meningkatkan kepribadian dan berbudi pekerti luhur, sehingga mampu untuk mengemban

amanah yang diberikan kepadanya dan mampu untuk menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta pada tanah air.

e. Mutasi Santri

Mutasi santri merupakan kegiatan perpindahan santri dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lain (mutasi ekstern), dan perpindahan santri dalam satu instansi (mutasi intern). Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti: tempat tinggal yang jauh, sulit melakukan penyesuaian diri ataupun faktor lain sehingga menyebabkan untuk minta untuk dimutasikan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, proses mutasi yang ada pada pondok pesantren diperoleh data sebagai berikut.³³

“Mutasi santri dilakukan oleh pihak pondok pesantren diberlakukan bagi santri yang berasal dari lingkungan luar pondok pesantren tentunya akan dilakukan pengkroscekan ulang terhadap hasil nilai raportnya dan perilakunya selama berada di madrasah/sekolah yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi lembaga. Sebaliknya apabila terdapat anak didik yang ingin melakukan mutasi keluar akan dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang diminta oleh sekolah anak yang dituju anak”.

Data di atas menunjukkan bahwa proses pemberlakuan pemutasian santri yang ada pada pondok pesantren dilakukan secara selektif melalui beberapa prosedur yang ditetapkan oleh pihak pondok. Pemutasian yang berasal dari lingkungan luar sekolah tentunya dilakukan pengkroscekan yang lebih teliti, baik dari segi penilaian maupun sikap selama berada di madrasah/sekolah yang ditinggalkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyaringan terhadap eksistensi lembaga pondok pesantren. Sedangkan untuk santri yang ingin

³³ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Kamis, 3 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

melakukan mutasi keluar, dilakukan sesuai koredur atau ketentuan yang berlaku pada madrasah/sekolah yang dituju.

Menurut Sutisna, perpindahan santri juga disebut dengan istilah mutasi santri. Perpindahan santri sebenarnya mempunyai dua pengertian yaitu: 1) Perpindahan santri dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenis; dan 2) Perpindahan santri dari suatu jenis program ke jenis program lain.³⁴

Perpindahan santri dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenis pada hakikatnya ialah perpindahan wilayah atau tempat, sedangkan perpindahan santri yang kedua ialah perpindahan jenis program pilihan A dan program pilihan B. Perpindahan tersebut diperbolehkan asalkan kesemuanya harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu:³⁵

- 1) Santri harus telah mengikuti program yang telah dipilih sebelumnya sekurang-kurangnya satu semester;
- 2) Santri harus mempunyai keyakinan penuh bahwa program baru lebih sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- 3) Perpindahan program harus mendapat persetujuan orang tua atau wali yang bersangkutan.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa program mutasi santri yang ada pada pondok pesantren senada dengan pernyataan yang diungkapkan Sutisna, bahwa pemutasian santri mempunyai dua pengertian—perpindahan santri dari suatu madrasah/sekolah ke madrasah/sekolah lain yang sejenis dan perpindahan

³⁴ Oteng Sutisna, *Administrasi Sekolah (Dasar Teori untuk Praktik Profesional)*, (Bandung: Angkasa, 1989), h. 78.

³⁵ Oteng Sutisna, *Administrasi Sekolah (Dasar Teori untuk Praktik Profesional)*, h. 78.

santri dari suatu jenis program ke jenis program lain—dengan harus melakukan berbagai ketentuan dan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.

3. Manajemen Personalia Pondok Pesantren

Manajemen personalia pondok pesantren merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mengelola dan mengatur tatanan sumber daya dalam pondok pesantren. Sumber daya yang dimaksud di sini terdiri dari tenaga edukatif atau tenaga pendidik dan non edukatif atau tenaga kependidikan. Tenaga pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, seperti para guru, ustadz, dosen, konselor, tutor, instruktur, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu tenaga yang bertugas dalam bidang administrasi, seperti: bidang administrasi surat menyurat, bidang administrasi kepegawaian, bidang administrasi santri, bidang administrasi keuangan, dan bidang administrasi inventarisasian.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap kegiatan manajemen personalia yang ada pada pondok pesantren, maka diperoleh data sebagai berikut.³⁶

a. Inventarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kegiatan penginventarisasian tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada pondok pesantren dilakukan selektif dan otoritatif. Setiap kegiatan perekrutan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terinventarisasi kelola dengan baik serta diberikan kemudahan dalam pelayanan pada setiap pengusulan

³⁶ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

formasi yang diajukan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap proses inventarisasi tersebut, diperoleh data sebagai berikut.³⁷

“Pondok pesantren modern dalam hal ini memberikan kemudahan pelayan terhadap kalangan masyarakat yang memiliki keahlian masing-masing untuk bisa menjadi tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang pendidikan yang ada pada pondok pesantren. Proses perekrutan tersebut terinventarisasi dengan pola manajemen yang baik. Setiap pengusulan formasi tenaga pendidik dan kependidikan ada yang langsung ditangani oleh pihak madrasah/sekolah dan adapula dari pihak pondok sendiri. Perekrutan tenaga pendidik diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap pembelajaran di Sekolah, dengan kualifikasi tenaga pendidik yang berasal dari jenjang pendidikan formal. Perekrutan ustadz atau ustadzah diperlukan untuk dapat memberikan pembelajaran kitab-kitab yang berbahasa Arab atau Alquran, yang umumnya berasal dari luar Kalimantan, seperti Jakarta dan Jogja. Sedangkan untuk perekrutan terhadap tenaga kependidikan, pihak pondok memerlukan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh masing-masing madrasah/sekolah untuk dapat memberikan pelayanan administratif di lingkungan pondok pesantren”.

Data di atas menggambarkan bahwa kegiatan penginventarisasian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada pondok pesantren dilakukan dengan baik. Hal tersebut dilakukan oleh pengelola pondok pesantren untuk memelihara keberlangsungan dan kelancaran pendidikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan lembaga pendidikan.

Menurut Sri Minarti menegaskan bahwa inventarisasi tenaga kependidikan adalah suatu usaha pokok dalam bidang tenaga kependidikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh kekuatan atau jumlah guru dalam jangka waktu tertentu dengan jalan mengadakan pencatatan potensi tenaga kependidikan secara tertentu

³⁷ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

dan teratur.³⁸ Hasil tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh beberapa perbandingan sebagai berikut:

- 1) Antara jumlah santri;
- 2) Antara jumlah tenaga pendidik dalam setiap bidang studi dan bidang lainnya;
- 3) Antara jumlah guru dengan pegawai tata usaha dan lain-lain

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Minarti yang menunjukkan bahwa inventarisasi tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada pondok pesantren mempunyai maksud untuk mempermudah meminimalisasikan keadaan dan mampu meningkatkan kapasitas serta mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kematangan dan potensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang pada akhirnya menjadi kekuatan sebuah lembaga.

b. Pengusulan Formasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pengusulan formasi tenaga pendidik dan kependidikan pada pondok pesantren dilaksanakan menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku pada pondok. Pengusulan tersebut dikoordinasikan melalui forum musyawarah yang ditetapkan bersama masing-masing pimpinan instansi madrasah/sekolah pada pondok pesantren. Hal ini selayaknya berdasar penuturan dari pimpinan pondok pesantren kepada peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut.³⁹

“Proses pengusulan pengadaan guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif yang ada pada pondok pesantren tersebut terkoordinir dengan baik, karena untuk mendapatkan sumberdaya yang berkualitas secara tidak

³⁸ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 127.

³⁹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

langsung pihak pondok pesantren melakukan kebijakan-kebijakan tertentu yang langsung ditangani oleh kepala madrasah/sekolah.

Data di atas menunjukkan bahwa proses penanganan terhadap pengusulan dari formasi tenaga pendidik dan kependidikan pada pondok pesantren dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pondok, merupakan salah satu upaya mendapatkan mutu dari sumber daya yang berkualitas.

Secara umum formasi tenaga pendidik dan kependidikan adalah jumlah dan susunan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan (Pegawai Negeri Sipil) yang diperlukan suatu satuan organisasi/lembaga ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.⁴⁰ Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 25 yang berbunyi:

- 1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 25 yang menunjukkan bahwa pengusulan formasi tenaga pendidik dan

⁴⁰ <https://sukas.wordpress.com/2010/02/10/formasi-pegawai-negeri-sipil/>. Banjarmasin, 31 Oktober 2015, pukul 7.52 WITA.

kependidikan yang diprogramkan pada pondok pesantren merupakan dasar penyusunan yang logis dan teratur berdasarkan ketetapan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan dan objektif dengan melakukan kebijakan-kebijakan oleh pihak lembaga pendidikan agar menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya guna sesuai tujuan pendidikan.

c. Pengusulan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Mutasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kegiatan penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan pondok pesantren dilaksanakan sesuai prosedur. Sedangkan proses pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan berdasar ketetapan yang dibuat langsung oleh Kementerian Agama Pusat. Hal tersebut sejalan dengan penuturan pimpinan pondok pesantren kepada peneliti, yang disimpulkan sebagai berikut.⁴¹

“Kegiatan penerimaan (pengadaan) guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif tertib secara administratif. Sedangkan untuk proses kenaikan pangkat bagi semua guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif dilakukan langsung oleh Kementerian Agama. Akan tetapi, pemberlakuan mutasi antar madrasah ataupun sekolah hanya dapat dilakukan apabila ada konsensus (kesepakatan bersama) antara sesama kepala madrasah/sekolah dan pimpinan pondok.

Data di atas menunjukkan bahwa pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan yang berlaku pada pondok pesantren dilaksanakan langsung oleh Kementerian Agama selayaknya lembaga pendidikan lain, sedangkan untuk pemutasian ataupun kebijakan lain ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak pondok dengan pihak lain.

⁴¹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

Pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab IV Bagian Keempat Pasal 24-31.⁴² Hal tersebut semakin jelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 mengenai kenaikan pangkat, bahwa kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai setelah yang bersangkutan mengikuti ujian kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh dinas dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan.⁴³ Selanjutnya Wahyudi kembali menjelaskan bahwa mutasi atau transfer merupakan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi atau lembaga yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan personalia pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain pada bidang yang berbeda di suatu organisasi atau lembaga.⁴⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan sudah sejalan dengan beberapa teori yang ada di atas. Alternatif kebijakan yang diberlakukan pada pondok pesantren sebagai salah satu teknik lembaga dalam

⁴² Flavinaus Darman, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 70-73.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

⁴⁴ Wahyudi, *Manajemen Personalia Perusahaan*. <http://mutasi-pegawai-pada-perusahaan/com>, diakses Banjarmasin 1 November 2015, pukul 13.14 WITA.

pemenuhan kebutuhan personalia yang berkualitas, sehingga untuk mendapatkan calon tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang berlaku dalam aturan tiap lembaga pendidikan dan tentunya semua proses yang menyangkut pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi dapat mengacu sesuai aturan hukum yang berlaku.

d. Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan disetiap lembaga pendidikan. Hal ini menjadi salah satu penunjang keberlangsungan lancarnya proses kegiatan di madrasah/sekolah. Dengan kata lain kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Proses kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang berlaku pada pondok pesantren berlaku selayaknya pemenuhan kebutuhan yang diberikan berdasar kinerja masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara langsung kepada pimpinan pondok.⁴⁵

“Keberlangsungan kegiatan yang ada pada pondok pesantren terbantu karena adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Kebijakan yang dilakukan adalah kesejahteraan para guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif. Selain mendapatkan honor ataupun gaji mengajar, honor sebagai wali kelas atau jabatan lainnya yang turut dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada pada pondok atau masing-masing instansi, seperti: kegiatan ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semesteran

⁴⁵ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

(UAS), ujian akhir nasional (UAN), les tambahan, dan bahkan menyambut kedatangan Santri pada setiap pagi hari dipintu gerbang madrasah/sekolah secara bergiliran juga diberi honor atau upah. Selain itu juga, setiap tahun para guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif diberi pakaian seragam, paket lebaran, keuntungan koperasi serta studi banding keluar daerah, baik regional Kalimantan maupun keluar pulau Kalimantan walaupun tidak setiap tahun”.

Data di atas menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dalam upaya kesejahteraan para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada pondok pesantren diciptakan dengan harmonis, sehingga hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat dan disiplin kerja, serta sikap loyalitas bawahan dapat dilakukan dengan baik.

Menurut Hasibuan kesejahteraan merupakan bentuk sikap balas jasa dalam lingkup materi dan non materi yang diberikan oleh pihak lembaga berdasarkan kebijaksanaan dengan maksud untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental sumber daya agar produktifitasnya meningkat.⁴⁶ Dengan kata lain kesejahteraan dapat dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada pekerja. Terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan di rumah sakit, dan pensiun.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, program kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada pondok pesantren sejalan dengan pendapat Hasibuan yang menyatakan bahwa kesejahteraan yang dimaksud merupakan sikap balas dan harus diberlakukan dalam suatu organisasi. Sehingga dengan pemberian kesejahteraan tersebut akan menjadikan para pekerja akan

⁴⁶ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 183.

menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam menjalankan pekerjaan yang akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan sikap loyalitas yang tinggi.

e. Pembagian Tugas Bila Ada Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang Sakit

Proses kegiatan pembelajaran ataupun aktivitas administratif pada setiap lembaga pendidikan akan terhenti apabila tugas dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mempunyai wewenang dan kebijakan tersendiri untuk dapat meminimalisir keadaan yang dapat mengurangi kelancaran aktivitas tersebut.

Salah satu dampak yang sering terjadi adalah faktor ketidakhadiran dari tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, sehingga tidak terselesaikannya tugas dan tanggung jawab pada madrasah/sekolah. Kendatipun demikian, dampak tersebut akan mudah teratasi apabila setiap pimpinan lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengatur pola kepemimpinannya dengan baik, yaitu dengan pemerataan (pembagian tugas) maka segala konsekuensi dengan mudah dapat diatasi. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh pimpinan pondok kepada peneliti, yaitu:⁴⁷

“Bahwa proses pembelajaran yang ada pada pondok pesantren berjalan lancar, karena tugas yang diberikan berjalan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Hampir tidak ditemukan kekosongan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan pembagian tugas yang apabila ada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang kemungkinan besar tidak dapat berhadir atau dalam keadaan sakit. Maka, kekosongan tersebut langsung dapat ditangani oleh tenaga pendidik atau kependidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagi mereka yang menggantikan diberikan honor sesuai dengan ketentuan

⁴⁷ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

berapa jam untuk menggantikan dan langsung dibayarkan oleh pondok. Akan tetapi, seandainya ada guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif yang sakit pada saat berada di madrasah/sekolah biasanya langsung ditangani oleh karyawan lain di instansi masing-masing”.

Data di atas menunjukkan bahwa sistem pembagian tugas bila ada tenaga pendidik dan kependidikan yang sakit (tidak dapat menjalankan tugas) pada pondok pesantren, maka kekosongan tersebut langsung dapat ditangani oleh tenaga pendidik atau kependidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagi mereka yang menggantikan diberikan honor sesuai dengan ketentuan berapa jam untuk menggantikan dan langsung dibayarkan oleh pondok. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memaksimalkan kegiatan di madrasah/sekolah dengan baik. Dengan demikian, semua proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Senada dengan pernyataan di atas, Hasibuan menjelaskan bahwa pembagian tugas merupakan bentuk informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada satu jabatan tertentu dalam satu lembaga/organisasi.⁴⁸ Oleh karena itu, menurut Hasibuan pembagian tugas atau pekerjaan ini menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi setiap personalia yang memegang pekerjaan tersebut guna menghindari kekosongan proses kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi pada lembaga.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, proses pembagian tugas bila ada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang sakit dilakukan oleh pihak

⁴⁸ Malayu, S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), cetakan kesembilan, h. 33.

Pondok Pesantren sudah sejalan dengan pandangan Hasibuan yang menjelaskan bentuk pembagian tugas harus diuraikan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kondisi dari pekerjaan tersebut, sehingga permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan baik dengan mengedepankan alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pihak lembaga guna meningkatkan produktivitas pekerjaan.

f. Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kegiatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari program pengembangan madrasah/sekolah. Pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun juga merupakan bagian integral dari upaya pengembangan sekolah. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan tujuan, target, dan tahap pengembangan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pimpinan pondok pesantren yang peneliti kutip melalui wawancara mendalam terhadap pembinaan yang dilakukan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan memperoleh data sebagai berikut.⁴⁹

“Kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren, adalah melakukan pembinaan terhadap para guru atau tenaga pendidik, dan tenaga administratif. Proses kegiatan tersebut dilakukan melalui rapat-rapat, ceramah agama, yang diselenggarakan oleh pimpinan pondok pesantren yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Selanjutnya pihak pondok juga sering mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik dilingkungan madrasah/sekolah Muhammadiyah Se-Kota Banjarmasin, maupun madrasah/sekolah yang ada dilingkungan Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional”.

Data di atas menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada pondok pesantren sudah

⁴⁹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

mengacu pada tatanan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara integral, namun lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diukur bukan dari tambahan pengetahuan ataupun keterampilan, tetapi harus diukur dari kinerja yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32 Ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kependidikan dan kependidikan berhak memperoleh pembinaan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karier yang sesuai dengan prestasi kerjanya. Pembinaan dan pengembangan yang dimaksud dijelaskan kembali pada pasal 2 yaitu pembinaan dan pengembangan yang meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa, proses pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada pondok pesantren sejalan dengan pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 bahwa pembinaan yang meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional tersebut harus dilakukan dengan cara menyeluruh dan berkesinambungan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan latihan/pengembangan, hingga pemberhentian, sehingga upaya tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Tujuan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan tersebut bukan sekedar meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang bersangkutan yaitu meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pembinaan tenaga kependidikan harus diukur dari kinerja yang bersangkutan dan bukan dari tambahan pengetahuan dan atau keterampilan.

g. Pemberhentian/Pengaturan Pensiun Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Proses kegiatan pemberhentian tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dapat dikarenakan pelanggaran disiplin/ketentuan lembaga, pengurangan tenaga atau pengaturan pensiun. Aturan tersebut harus jelas untuk ditetapkan oleh setiap lembaga pendidikan karena menyangkut nasib seseorang, terutama mengenai pemberhentian bagi yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik lembaga. Oleh karena itu, pengurangan tenaga yang dilakukan akibat pelanggaran tersebut dapat memicu ketidakpuasan seseorang yang dikenai sanksi/hukuman. Proses pemberhentian/pengaturan pensiun tersebut selayaknya juga diberlakukan pada pondok pesantren. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada pimpinan pondok pesantren.⁵⁰

“Demi menjaga eksistensi pondok pesantren dan memanimalisir cara kerja bawahan, peraturan pemberhentian dibuat selayaknya lembaga pendidikan lain. Namun, keputusan pemberhentian pegawai yang ada pada pondok pesantren diberlakukan dengan melalui beberapa tahapan. Apabila yang bersangkutan sudah diberi nasehat atau teguran kearah positif untuk dapat memperbaiki sikap yang tidak sesuai dengan norma hukum pondok pesantren. Maka, proses pemberhentian pekerjaan akan diberlakukan”. Sedangkan untuk ketetapan atau peraturan pensiunan pada pondok pesantren belum dapat diberlakukan, karena ketentuan masa kerja tenaga pendidik selain PNS berlaku maksimal 10 tahun. Namun demikian, untuk penetapan pensiun yang berasal dari PNS mereka mengikuti ketentuan di Kementerian Agama.

⁵⁰ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Senin, 7 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh terlihat bahwa, peraturan yang dibuat oleh pihak pondok pesantren dengan berdasarkan ketetapan lembaga melalui forum musyawarah—mengenai pemberhentian/pengaturan pensiun tenaga pendidik dan kependidikan pada pondok pesantren—juga dibuat selayaknya peraturan yang ada pada lembaga lain. Namun, ketetapan yang berlaku pada pondok pesantren lebih mempertimbangkan kemashlahatan, yaitu untuk penetapan pemberlakuan atau pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan harus melalui beberapa prosedur, hingga benar-benar dilakukan pemberhentian. Sedangkan untuk ketetapan akan pemberlakuan pensiunan pada pondok pesantren yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti ketentuan di Kementerian Agama, dan selanjutnya pemberlakuan pensiun kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum PNS berlaku masa kerja maksimal 10 tahun.

Menurut Mujamil Qomar, pemberhentian atau pengaturan pensiun tenaga pendidik dan kependidikan merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban lembaga sebagai tempat bekerja dan sebagai pegawai.⁵¹ Selanjutnya hal tersebut semakin dipertegas kembali oleh Mulyasa dengan mengidentifikasi sebab-sebab pemberlakuannya pemberhentian atau pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan yang secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga jenis berikut:⁵²

- 1) Pemberhentian atas permohonan sendiri, misalnya karena pindah lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib;

⁵¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 149-150.

⁵² Sri Minarti, *Manajemen Pendidikan: Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*, h. 150-151.

- 2) Pemberhentian yang dilakukan oleh dinas atau pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa alasan berikut:
 - a) Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik;
 - b) Perampingan atau penyederhanaan organisasi;
 - c) Peremajaan, biasanya pegawai yang telah berusia 50 tahun dan berhak pensiun harus diberhentikan dalam jangka waktu satu tahun;
 - d) Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e) Melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan;
 - f) Melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil.
- 3) Pemberhentian karena alasan lain. Hal ini disebabkan oleh yang bersangkutan (tenaga kependidikan atau pegawai) meninggal dunia, hilang, habis menjalani cuti di luar tanggungan lembaga atau negara dan tidak melaporkan diri pada pihak berwenang serta telah mencapai batas usia pensiun.

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa, pemberhentian/pengaturan pensiun tenaga pendidik dan kependidikan pada pondok pesantren dilakukan selayaknya yang terjadi pada lembaga/institusi pendidikan lain. Proses tersebut sejalan lurus dengan pandangan Muzamil Qamar dan Mulyasa, bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas dasar pelanggaran disiplin, pengunduran diri, pengurangan tenaga atau pensiun. Namun, pihak lembaga dalam hal memberikan aturan (penetapan kebijakan) mengenai pemberhentian pegawai, karena proses tersebut

harus jelas dilakukan sesuai prosedur karena menyangkut nasib seseorang, terutama tentang pemberhentian karena pelanggaran disiplin dan pengurangan tenaga karena dapat memicu ketidakpuasan seseorang yang dikenai tindakan ini. Pemberhentian karena pengunduran diri harus dilihat apakah pegawai yang bersangkutan memiliki ikatan atau perjanjian tertentu dengan sekolah atau tidak, sedangkan pemberhentian karena memasuki usia pensiun sebaiknya didahului oleh program persiapan pensiun yang telah ditentukan berdasarkan aturan.

4. Manajemen Keuangan Pondok Pesantren

Manajemen keuangan pada pondok pesantren tentunya perlu dilakukan pengelolaan dengan baik untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan prestasi serta ketrampilan para santri (santri).

Pelaksanaan manajemen keuangan Pondok Pesantren Al-Furqan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan manajemen keuangan yang ada pada lembaga pendidikan lain. Hal tersebut sesuai dengan teori-teori perumusan dalam manajemen keuangan, yaitu mulai dari perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dana tersebut secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada Pimpinan Pondok terhadap pengelolaan keuangan pada Pondok Pesantren diperoleh data sebagai berikut:⁵³

⁵³ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Selasa, 8 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

a. Perencanaan Keuangan Pondok Pesantren

Perencanaan keuangan pondok pesantren dilakukan oleh pihak pondok pesantren bersama komite madrasah/sekolah atau majelis pesantren pada setiap awal tahun. Perencanaan tersebut dibuat bersama-sama untuk merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren (RAPBPP) sebagai acuan bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik, terarah dan akuntabel. Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh pimpinan pondok kepada peneliti melalui wawancara mendalam, maka diperoleh data sebagai berikut.⁵⁴

“Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Banjarmasin dalam mengelola keuangan mempunyai pola yang sangat sistematis dan terarah. Perencanaan keuangan yang ditujukan untuk pembangunan gedung sekolah, masjid, pembelian tanah, honor pimpinan pondok, dan staf serta bangunan lainnya dilakukan oleh pondok dengan baik. Sedangkan honor guru dan karyawan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing madrasah/ sekolah begitu juga biaya yang diperlukan yang tidak dapat dianggarkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) rencananya akan mereka sampaikan ke pondok”.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa, perencanaan anggaran keuangan yang dibuat oleh pondok pesantren dikelola dengan sangat sistematis dan terarah. Rencana penggunaan keuangan pondok pesantren diformulasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pondok dan dialokasikan untuk dana operasional harian, pengembangan sarana dan prasarana pesantren, untuk honorarium dan gaji petugas atau pelaksana di pondok pesantren serta menyangkut seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan Pondok.

⁵⁴ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Selasa, 8 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

Menurut Nanang Fatah bahwa perencanaan keuangan dapat diasumsikan sebagai bentuk penganggaran (*budgeting*) untuk pemenuhan kebutuhan. Hal tersebut merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran dari rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga (madrasah/sekolah) dalam kurun waktu tertentu yang didasarkan pada perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah santri.⁵⁵

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan keuangan yang dilakukan pada pondok pesantren sudah sejalan dengan tujuan yang dimaksud Nanang Fatah bahwa perencanaan yang disusun dengan sistematis dan terarah guna pemenuhan kebutuhan pokok lembaga dan harus dialokasikan untuk dana-dana operasional kegiatan, pengembangan sarana dan prasarana serta menyangkut seluruh pengeluaran lainnya pada lembaga (madrasah/sekolah).

b. Penerimaan Keuangan Pondok Pesantren

Penerimaan atau pemasukan keuangan pada pondok pesantren dari berbagai sumber harus dilakukan pembukuan berdasarkan prosedur yang ditetapkan bersama. Setiap perolehan sumbangan dana yang masuk ke pondok pesantren dapat klasifikasi sebagai dana langsung dan dana tidak langsung. Dana tidak langsung adalah dana berupa perbandingan waktu guru dan santri dalam menggunakan setiap waktunya madrasah/sekolah, dan juga perhitungannya dengan transportasi, serta biaya hidup. Sedangkan dana langsung adalah dana yang

⁵⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 47.

diperoleh dari beberapa sumber yang sah. Berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan pondok mengenai penerimaan keuangan yang ada pada pondok pesantren, diperoleh data sebagai berikut.⁵⁶

“Proses penerimaan keuangan di pondok terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya:

- 1) Infaq pembangunan santri baru diterima oleh bendahara Panitia PSB masing-masing madrasah/sekolah kemudian disetorkan ke Bendahara Pondok;
- 2) SPP yang ada pada tiap madrasah/sekolah dikelola oleh masing-masing petugasnya yang kemudian disetorkan ke Bendahara Pondok;
- 3) Sewa kantin dan uang asrama langsung ditangani bendahara’
- 4) Uang makan anak yang tinggal di asrama ditangani pengelola makan dan tiap bulan sebagian keuntungannya disetorkan ke bendahara dan sebagian lagi untuk honor pengelola;
- 5) Infaq pembangunan mesjid yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah masuk ke bendahara panitia pembangunan mesjid, sedangkan infaq untuk pondok masuk ke bendahara pondok.

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa proses kegiatan penerimaan atau pemasukan keuangan pada pondok pesantren diperoleh dari berbagai sumber, seperti: infaq pembangunan dari santri, iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sewa kantin dan uang asrama, keuntungan yang diperoleh dari uang makan anak yang tinggal di asrama serta infaq yang diperoleh dari masyarakat atau pemerintah yang kesemua dananya dikelola dalam satu kesatuan oleh bendahara Pondok.

Menurut Mulyasa dalam pelaksanaan keuangan lembaga pendidikan (madrasah/sekolah) dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan yang ada pada madrasah/sekolah yang diperoleh melalui berbagai sumber perlu dibukukan

⁵⁶ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Selasa, 8 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.⁵⁷

Hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks penerimaan keuangan yang ada pada pondok pesantren menunjukkan bahwa proses kegiatan penerimaan keuangan tersebut diperoleh dari berbagai sumber—infaq pembangunan, dana SPP, sewa kantin, uang asrama, serta infaq yang diperoleh dari masyarakat atau pemerintah—yang semuanya terkelola dengan baik oleh bendaharawan Pondok. Hal tersebut senada dengan pandangan Mulyasa mengenai proses penerimaan keuangan yang juga diperoleh dari berbagai sumber dan perlu dibukukan dalam satu kesatuan agar upaya pengelolaan sumber daya dan sumber biaya yang diperoleh mampu dikelola sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan dalam pendanaan pendidikan.

c. Penggunaan Keuangan Pondok Pesantren

Penggunaan keuangan dilakukan setelah dana didapatkan melalui perencanaan yang baik, maka pimpinan sekaligus manajer lembaga pendidikan harus berusaha mengembangkannya melalui usaha-usaha produktif agar uang dapat difungsikan berdasarkan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, tentunya pengalokasian dana yang akan dipakai buat operasional atau keberlangsungan lembaga dan pengadaan sarana prasarana lembaga harus dapat dibagi. Pimpinan pondok selaku manajer berfungsi sebagai penentu (pembuat keputusan) yang berhak untuk memerintahkan pembayaran. Sebaliknya bendaharawan pondok mempunyai wewenang terhadap penerimaan,

⁵⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h. 201.

penyimpanan, dan pengeluaran wajib diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pimpinan pondok mengenai pengelolaan penggunaan keuangan tersebut, maka diperoleh data sebagai berikut.⁵⁸

“Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang ada pada pondok pesantren diantaranya adalah: petugas-petugas penerima SPP, Bendahara pondok pesantren, Direktur pondok pesantren dan masing-masing bendara atau pengelola keuangan yang ada pada madrasah/sekolah serta masing-masing kepala madrasah/sekolah. Sedangkan dana yang diperoleh dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan diserahkan sepenuhnya kepada kepala madrasah/sekolah dan bendahara pada masing-masing madrasah/sekolah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang bendahara pondok pesantren mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Secara jelas diungkapkan bahwa penggunaan dana yang diperoleh oleh pondok sepenuhnya dialokasikan untuk:⁵⁹

- 1) Pembayaran pinjaman pembelian tanah/lahan di BPD Syari'ah;
- 2) Pembangunan gedung sekolah;
- 3) Pembangunan masjid;
- 4) Membayar honor para pimpinan pondok yang aktif dan para ustadz yang kami datangkan dan Jakarta dan Jogja, pembina asrama dan para karyawan Pondok;
- 5) Pembayaran sebagian (50%) honor guru dan karyawan madrasah ibtdaiyah dan madrasah tsanawiyah, pembayaran honor guru dan karyawan madrasah aliyah serta sekolah menengah kejuruan farmasi;
- 6) Pembayaran iuran guru ke Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 dan sebagian mereka distribusikan ke PDM kota Banjarmasin;
- 7) Membantu kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasantri Muhammadiyah (IMM) terutama Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Banjarmasin;
- 8) Biaya bus sekolah, pick-up serta tosa pengangkut sampah.

⁵⁸ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Selasa, 8 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

⁵⁹ Wawancara kepada Hj. Ronna Mahda Fauliya, S.Pd., selaku Bendahara Pondok Pesantren pada Selasa, 8 September 2015, Pukul 11.00 WITA.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam penggunaan dana sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pokok kelembagaan, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Furqan Banjarmasin berjalan dengan lancar.

Menurut Jones (1985) yang dikutip oleh Sulistyorini, mengemukakan bahwa penggunaan anggaran (*Using of Accounting*) ialah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan sehingga proses tersebut dapat dicapai.⁶⁰ Selanjutnya dalam penggunaan anggaran terdapat azas yang lazim untuk dijadikan pedoman sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan keuangan yang ada pada pondok pesantren dilaksanakan berdasar ketentuan program anggaran keuangan yang telah ditetapkan bersama. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut sejalan dengan pandangan Sulistyorini bahwa penggunaan anggaran keuangan pada satu lembaga harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dibuat atas kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, yang pada pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

⁶⁰ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 101.

d. Pengawasan dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren

Pengawasan dan Pelaporan keuangan yang ada pada pondok pesantren dilakukan dengan kehati-hatian dan tanggungjawab. Hal tersebut dikarenakan pengawasan dan Pelaporan keuangan merupakan proses dasar yang secara esensial harus berjalan meskipun rumit dan luas cakupannya. Semua pengeluaran keuangan pondok pesantren dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut menjadi bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan. Kendatipun demikian, secara prinsipil transparansi dan kejujuran dalam mempertanggung jawabkan keuangan pondok pesantren harus tetap dijunjung tinggi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut.⁶¹

“Demi jalannya kegiatan pengelolaan keuangan dengan baik, secara langsung pengawasan keuangan pada pondok pesantren ditangani oleh Pimpinan Pondok dan Pimpinan Cabang, sedangkan untuk madrasah/sekolah dilakukan oleh pimpinan pondok dan kepala madrasah/sekolah masing-masing. Namun, sepenuhnya pertanggung jawaban dari keuangan yang telah diterima Pondok harus disampaikan ke Pengurus Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3. Sedangkan untuk penggunaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima masing-masing madrasah akan disampaikan kepada Kantor Kemenag Kota Banjarmasin dan dana BOS yang alokasi dananya untuk SMK diserahkan pada Dinas Pendidikan Kota”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa sistem pengawasan pengelolaan keuangan yang ada pada pondok pesantren ditangani langsung oleh Pimpinan Pondok dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Sedangkan untuk madrasah/sekolah, pengelolaan keuangan diawasi langsung oleh masing-masing kepala madrasah/sekolah beserta pimpinan pondok. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kegiatan pengelolaan keuangan dengan penuh

⁶¹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Selasa, 8 September 2015, Pukul 09.30 WITA.

tanggungjawab dan transparan. Dengan kata lain, semua penggunaan anggaran keuangan pada pondok pesantren yang diperoleh dari berbagai sumber dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Mulyasa dalam evaluasi keuangan lembaga (madrasah/sekolah), pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis madrasah/sekolah. Setiap kepala madrasah/sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan madrasah/sekolah selaras dengan anggaran anggaran belanja yang telah ditetapkan.⁶²

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa pengawasan keuangan yang ada pada pondok pesantren sejalan dengan pendapat Mulyasa, bahwa penggunaan dana keuangan yang ada pada lembaga pendidikan harus jelas dan perlu diminimalisir agar semua kegiatan yang menyangkut pengeluaran keuangan/penggunaan dana pada pondok pesantren dari sumber manapun dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pertanggung jawaban tersebut sebagai bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan, dan pada prinsipnya pertanggung jawaban tersebut dilakukan harus mengikuti aturan dari sumber anggaran keuangan pondok pesantren yang tetap dijunjung tinggi.

5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Manajemen sarana dan prasarana pondok pesantren merupakan salah satu proses kerjasama yang dibentuk dalam pendayagunaan semua aspek sarana dan prasarana secara efektif dan efisien guna kepentingan proses pembelajaran yang ada pada pondok pesantren.

⁶² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h. 205.

Secara umum, dalam mengelola sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan rangkaian kegiatan yang terdapat dalam manajemen, seperti: dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana harus terkoordinir dengan baik agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Dengan kata lain rangkaian kegiatan yang harus ada dalam manajemen sarana dan prasarana tersebut adalah penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pencatatan atau pengurusan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kegiatan manajemen sarana dan prasarana yang ada pada Pondok Pesantren Modern Al-Furqan, diperoleh data sebagai berikut:⁶³

a. Perencanaan, Pengadaan dan Penyimpanan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Perencanaan, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan sarana dan prasarana yang ada pada pondok pesantren dilakukan berdasarkan kebutuhan pokok masing-masing madrasah/sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan pondok pesantren yang peneliti kutip dari hasil wawancara.⁶⁴

“Sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang ada pada pondok pesantren dikelola dengan baik berdasar kebutuhan pokok masing-masing madrasah/sekolah. Proses pengelolaan tersebut terbagi dalam dua bentuk kegiatan, yakni: perencanaan kegiatan yang langsung ditangani oleh pimpinan pondok pesantren, dan perencanaan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing madrasah/sekolah.

⁶³ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

⁶⁴ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

“Perencanaan pertama meliputi: pembangunan gedung madrasah/sekolah, masjid serta pembuatan pagar dan pembelian batako yang pendanaannya berasal dari dana Pondok sendiri. Perencanaan ke dua meliputi: pengadaan kursi, meja, pengecatan halaman yang perolehan sumber dananya berasal dari dana DIPA yang diterima masing-masing madrasah/sekolah”.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, ditemukan data bahwa proses kegiatan perencanaan, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan sarana dan prasarana yang ada pada pondok pesantren seperti pembangunan gedung madrasah/sekolah, masjid serta pembuatan pagar dan pembelian batako yang pengadaan kursi, meja, pengecatan halaman benar adanya dilakukan sesuai fakta yang ada di lapangan.⁶⁵

Data di atas menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan sarana dan prasarana yang ada pada pondok pesantren ditangani langsung oleh pimpinan pondok dan masing-masing kepala madrasah/sekolah. Setiap dana yang diperoleh dari berbagai macam sumber, secara langsung dialokasikan untuk pembangunan pondok. Hal tersebut menandakan bahwa sistem kerja pimpinan pondok bersifat aksentuasi, artinya segala kepentingan pokok lembaga lebih dikedepankan guna pengembangan lembaga untuk menjadi lebih baik.

Menurut Sahertian, sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas madrasah/sekolah, harus melalui prosedur anggaran yaitu melihat kembali kekayaan yang telah ada. Setelah itu baru ditentukan saran dan prasarana yang memang diperlukan bagi kepentingan proses pendidikan.⁶⁶ Selanjutnya Sahertian

⁶⁵ Observasi dilakukan pada Kamis, 10 September 2015, Pukul 09.00-12.00 WITA.

⁶⁶ Piet A. Sahertian, *Dimensi Administrasi Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 172.

menjelaskan bahwa proses pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan, yaitu: pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya SPP, bantuan dari BP3, bantuan dari masyarakat lainnya.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses kegiatan dari perencanaan, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan sarana dan prasarana pondok pesantren diserahkan pada masing-masing kepala madrasah/sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dari sarana dan prasarana pada masing-masing instansi. Dana yang diperoleh dari berbagai macam sumber, secara langsung dapat dialokasikan untuk pembangunan lembaga dengan lebih memperhitungkan anggaran yang dimiliki oleh lembaga. Hal tersebut senada dengan pandangan Sahertian, bahwa proses perencanaan, pengadaan dan penyimpanan sarana dan prasarana harus melalui prosedur anggaran yang ada pada setiap lembaga pendidikan, sehingga beberapa sumber dana yang dimiliki madrasah/sekolah, seperti dana proyek, dana yayasan, dan sumbangan rutin orang tua murid dapat terealisasi dengan baik.

b. Pemeliharaan dan Penginventarisasi Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Pemeliharaan dan penginventarisasi sarana dan prasarana pondok pesantren merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan fasilitas lembaga dalam kondisi yang baik

dan tetap berfungsi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pimpinan Pondok, diperoleh data sebagai berikut.⁶⁷

“Proses pemeliharaan dan penginventarisasian dilakukan oleh masing-masing madrasah/sekolah dan kemudian dihimpun oleh pihak pondok pesantren yang selanjutnya disatukan dengan asrama pondok, kantor pondok dan masjid pondok. Pemeliharaan tersebut melibatkan beberapa pihak yakni: pimpinan pondok pesantren, dan kepala madrasah/sekolah serta karyawan pondok pesantren”.

Data di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan penginventarisasian terhadap sarana dan prasana yang ada pada lembaga sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing madrasah/sekolah. Sistem tersebut dilakukan agar pengelolaan terhadap sarana dan prasana lembaga dapat diminimalisir dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan aktivitas lain yang ada pada pondok pesantren hingga akhirnya dapat meningkatkan mutu belajar Santri.

Menurut Mulyasa, pemeliharaan dan penginventarisasian sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Penggunaan barang inventaris madrasah/sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan pada instansi atasan.⁶⁸

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan proses pemeliharaan dan penginventarisasi sarana dan prasarana pondok pesantren sejalan dengan pandangan Mulyasa bahwa, segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan

⁶⁷ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

⁶⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum yang di Sempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 43.

madrasah/sekolah untuk kegiatan pembelajaran santri dan kegiatan penunjang dapat dipelihara dan diinventarisasi secara teratur serta dapat dipertanggungjawabkan secara optimal, sehingga menjadi pendukung kelancaran proses pembelajaran.

c. Penghapusan dan Pertanggung Jawaban Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Penghapusan dan pertanggung jawaban sarana dan prasarana pondok pesantren merupakan salah satu kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di madrasah/sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, maka diperoleh data sebagai berikut.⁶⁹

“Kegiatan untuk penghapusan dan pertanggung jawaban sarana dan prasarana yang ada pada pondok dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 3. Koordinasi tersebut meliputi sarana dan prasarana yang akan dibangun, proses implementasi sarana dan prasarana dilapangan, hambatan, dan kemajuan proses pembangunan sarana dan prasarana yang ada pada pondok pesantren serta laporan terkait selesai didirikannya sarana dan prasarana tersebut”.

Data di atas menunjukkan bahwa program kegiatan penghapusan sarana prasarana pada pondok pesantren kebanyakan dilakukan karena sarana prasarana

⁶⁹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, pengurus pondok melaporkan kepada pimpinan bahwa sarana prasarana tersebut perlu dimusnahkan dan dihapus dari buku inventaris agar tidak mengotori lingkungan pondok. Hal tersebut dilakukan karena mengurangi biaya untuk perbaikan selain itu untuk membersihkan lingkungan pondok dari sarana prasarana yang tidak berguna lagi, sehingga dengan adanya proses tersebut di atas, maka akan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab madrasah/sekolah terhadap barang-barang tersebut.

Menurut Wahyunigrum penghapusan dan pertanggung jawaban ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara atau kekayaan negara dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pelaporan terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan selama semesteran dan tahunan.⁷⁰ Dengan kata lain penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-sebaiknya.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penghapusan dan pertanggung jawaban sarana dan prasarana yang pondok pesantren sejalan dengan pandangan Wahyunigrum. Hal tersebut dapat terlihat bahwa kegiatan tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya pemborosan akibat dari sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, sehingga mampu untuk membatasi atau mencegah terjadinya pemborosan biaya untuk pemeliharaan, perbaikan dan

⁷⁰ Tatang M. Amirin, *et.al. Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Jurusan AP-FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), h. 86.

bahkan keamanan dan dapat dilakukan perbaikan kembali. Dengan adanya penghapusan dan pertanggungjawaban yang baik, maka barang dibebaskan dari biaya perbaikan/pemeliharaan, selain itu penghapusan ini akan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab madrasah/sekolah terhadap barang-barang tersebut.

6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat Pondok Pesantren

Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat pada pondok pesantren merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga untuk merealisasikan itu semua banyak hal yang harus dilakukan oleh pihak pondok dalam mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam suatu lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat pada pondok pesantren, diperoleh data sebagai berikut.⁷¹

a. Perencanaan program kerja bersama staf sekolah dan anggota masyarakat

Perencanaan program kerja bersama staf sekolah dan anggota masyarakat yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dengan baik. Hal tersebut berdasarkan data yang peneliti peroleh, yaitu:

⁷¹ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

“Kegiatan perencanaan program kerjasama oleh pihak Pondok dibagi dalam beberapa bentuk perencanaan kegiatan, yaitu: program kerjasama yang dilakukan oleh pihak madrasah/sekolah dan ada pula program kerjasama yang telah dibuat pondok sendiri. Adapun program kerjasama yang direncanakan oleh madrasah/sekolah, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan orang tua santri pada awal tahun ajaran baru, pada setiap kali pembagian raport tiap semester, pada waktu menjelang perpisahan dengan Santri baru yang telah menyelesaikan pendidikannya pada pondok pesantren atau jenjang pendidikan yang ditempuhnya ataupun mengirim kontingen madrasah/sekolah dalam menghadapi sebagian lomba tingkat kota, sedangkan untuk program kerjasama yang direncanakan oleh pondok adalah dengan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pemerintah kota (Pemko), Dinas Drainase dan Sungai, Dinas-Dinas Bina Marga, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”.

Data di atas menunjukkan bahwa program kerjasama yang dibuat oleh pengelola pondok terbagi atas dua program kegiatan (program kerjasama yang dilakukan oleh pihak madrasah/sekolah dan ada pula program kerjasama yang telah dibuat pondok sendiri). Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga eksistensi kelembagaan di mata orang tua Santri dan masyarakat.

Menurut Cutlip, *et. al.*, dalam bukunya *Effective Public Relations, Public Relations* adalah fungsi manajemen yang harus dibangun dan dipertahankan agar hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik dapat terjalin, sehingga dapat memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Dengan kata lain, *Public Relations* dapat diasumsikan sebagai bentuk program kerjasama yang harus terealisasikan pada setiap lembaga pendidikan.⁷² Proses kegiatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 Ayat 1 dan 2, bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam

⁷² Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, *Effective Public Relation*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1.

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; dan Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan program kerja bersama staf sekolah dan anggota masyarakat yang ada pada pondok pesantren dibagi dalam dua bentuk kegiatan—program kerjasama yang dilakukan oleh pihak madrasah/sekolah dan ada pula program kerjasama yang telah dibuat pondok sendiri—yang dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan hubungan baik terhadap sesama. Hal tersebut senada dengan pandangan Cutlip, *et. al.*, yang menyatakan bahwa program kerja bersama harus dibangun dan dipertahankan agar hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dapat berjalan dengan baik seperti yang telah tersirat jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 Ayat 1 dan 2.

b. Penyelenggaraan aktivitas hubungan sekolah dengan masyarakat

Kegiatan penyelenggaraan aktivitas hubungan sekolah dengan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan hubungan sekolah dan masyarakat secara harmonis guna meningkatkan kemajuan pendidikan pada suatu lembaga.

Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan aktivitas tersebut dapat terukur melalui:

1) Pengikut sertaan staf sekolah dan Santri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan

Pengikut sertaan staf sekolah dan santri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pengelola pondok sebagai langkah penting guna

dapat dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh data sebagai berikut.⁷³

“Proses penyelenggaraan aktivitas hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren terhadap masyarakat guna menjadikan lembaganya untuk dapat dikenal masyarakat luas adalah dengan mengikut sertakan staf sekolah dan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti ikut serta dalam kegiatan pameran yang diadakan Muhammadiyah dan Pemerintah Kota (Pemko)”.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh menggambarkan bahwa proses penyelenggaraan aktivitas hubungan kerjasama dengan pengikut sertaan staf sekolah dan santri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dengan tujuan untuk mencerdaskan agar mereka bisa terampil ketika sudah berada ditengah masyarakat.

Menurut Mulyasa pengikut sertaan tersebut merupakan bentuk kegiatan partisipasi lembaga terhadap pendidikan dalam bentuk moril agar mendorong staf madrasah/sekolah dan santri untuk aktif dalam berbagai kegiatan organisasi-organisasi di lingkungan masyarakat.⁷⁴

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa, kegiatan pengikut sertaan staf sekolah dan santri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada pada pondok pesantren telah sejalan dengan pandangan Mulyasa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan gagasan, ide dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan-

⁷³ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

⁷⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 167.

kegiatan pembelajaran dan menciptakan situasi yang demokratis antar lembaga dan lingkungan sekitar, sehingga mampu berbaur dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Penyediaan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekolah

Kegiatan dari penyediaan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekolah juga dilakukan oleh pihak pondok pesantren. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pimpinan pondok.⁷⁵

“Selanjutnya pihak pondok memberikan izin kepada masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas lembaga saat tidak digunakan anak didik pada saat proses kegiatan, seperti: diperbolehkannya anak-anak menggunakan lapangan futsal dan bahkan turut serta bergabung untuk dapat main bersama dengan santri, dan memberi izin kepada pihak masyarakat sekitar yang kemungkinan besar ada acara hajatan atau syukuran untuk dapat menggunakan lapangan pondok pesantren sebagai tempat parkir mobil atau sepeda motor. Hal ini dilakukan pihak lembaga sebagai salah satu upaya lembaga menjalankan misi dan mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat sekitar. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam membina kerjasama terhadap masyarakat sekitar adalah memberikan rekomendasi kepada masyarakat atau warga Muhammadiyah untuk dapat menggunakan fasilitas lain seperti bus yang dimiliki oleh lembaga dan memberikan izin kepada masyarakat ikut serta melakukan salat berjamaah di Pondok”.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terkait dari kegiatan penyediaan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekolah yang ada pada pondok pesantren benar adanya telah melakukan pemberian izin kepada pihak masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap penggunaan fasilitas pondok, seperti penggunaan lapangan pondok untuk pelaksanaan hajatan atau kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat dan juga memberikan

⁷⁵ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

rekomendasi kepada masyarakat atau warga Muhammadiyah untuk dapat menggunakan fasilitas lain seperti bus yang dimiliki oleh lembaga dan memberikan izin kepada masyarakat ikut serta melakukan salat berjamaah di Pondok.⁷⁶

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diadakannya penyediaan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat yang ada disekitar lingkungan pondok adalah untuk menjalankan misi dan mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren.

Menurut Mutohar, dalam pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat disekitar harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memerhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh madrasah/sekolah sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap madrasah/sekolah.⁷⁷

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam aspek penyediaan fasilitas madrasah/sekolah untuk kepentingan masyarakat disekitar lingkungan madrasah/sekolah merupakan salah satu upaya untuk menjaga popularitas kelembagaan di mata masyarakat, sehingga popularitas madrasah/sekolah akan menciptakan program-program yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut

⁷⁶ Observasi dilakukan pada Jumat, 11 September 2015, Pukul 11.00-16.00 WITA.

⁷⁷ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2014), h. 81.

mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual maupun spiritual.

- 3) Pengikut sertakan pemuka masyarakat atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang relevan

Pengikut sertakan pemuka masyarakat atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pondok pesantren merupakan salah satu misi yang dilakukan untuk menjalin kerjasama kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka diperoleh data sebagai berikut.⁷⁸

“Usaha kerjasama yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren tidak hanya dari faktor intern saja, namun dari sisi lain pihak pondok juga melibatkan peran masyarakat untuk turut serta memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan pondok pesantren, yaitu dengan mengikut sertakan pihak masyarakat sekitar atau tenaga ahli yang ada di masyarakat dalam bidang yang dikuasainya untuk kemajuan pondok pesantren”.

Data di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik kepada para tokoh masyarakat, maupun dengan melibatkan pemuka masyarakat ataupun tenaga ahli dalam satu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sebagai upaya agar dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan lembaga pendidikan yang ada pada pondok pesantren.

Menurut Mulyasa, pengikut sertakan pemuka/tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dilakukan agar pemahaman masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan dapat terealisasikan, sehingga mampu meningkatkan

⁷⁸ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

kualitas kehidupan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak sesuai situasi, kondisi serta kemampuan pihak-pihak terkait.⁷⁹

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengikut sertaan pemuka masyarakat atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang relevan dilakukan oleh pihak pondok pesantren diupayakan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan lembaga. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Mulyasa bahwa pengikut sertaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan hubungan baik terhadap sesama, sehingga pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan madrasah/sekolah dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di madrasah/sekolah dalam era pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut yang dapat dilakukan berupa:

- a) Ekstrakurikuler di bidang tarik suara, pihak sekolah bekerja sama dengan penyanyi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya;
- b) Saat perayaan hari besar, pihak sekolah mendatangkan tokoh agama dalam masyarakat sebagai pengisi ceramah;
- c) Saat acara perpisahan, mendatangkan masyarakat yang berpotensi di bidang seni untuk memberikan sambutan;
- d) Sekolah mengundang organisasi atau perseorangan yang bersimpati terhadap pendidikan untuk mengadakan rapat bersama guna membahas pendidikan lingkungan dan masalah kenakalan;

⁷⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 50.

- e) Sekolah mengadakan kegiatan surat-menyurat antara seorang anak yang nakal untuk dimintakan saran pembinaannya kepada seorang ahli jiwa atau ahli pendidik yang ada dalam masyarakat;
- f) Sekolah mengadakan konsultasi mengenai santrinya terhadap seorang ahli yang ada dalam masyarakat, misalnya seorang santri yang mengalami gangguan pendengaran, guru dapat berkonsultasi dengan dokter ahli THT (Telinga, Hidung dan Tenggorok).

Kegiatan-kegiatan di atas dapat dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan yang ada di madrasah/sekolah, sehingga akan menambah kepedulian dan sikap terbuka masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di madrasah/sekolah, serta masyarakat akan merasa dihargai dan ikut berperan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di madrasah/sekolah.

- 4) Pendayagunaan sarana dan potensi yang ada di masyarakat untuk keperluan pengayaan program (pendidikan), Pendayagunaan organisasi BP3 untuk kepentingan kemajuan program pendidikan di sekolah/madrasah serta pengikut sertaan dunia usaha dalam pelatihan santri di lapangan, penyempurnaan program pendidikan dan penyediaan lapangan kerja bagi para lulusan

Proses pendayagunaan sarana dan potensi yang ada di masyarakat untuk keperluan pengayaan program (pendidikan) dan pendayagunaan organisasi BP3 yang diselenggarakan adalah untuk kemajuan pondok. Berdasarkan hasil wawancara terhadap proses tersebut, diperoleh data sebagai berikut.⁸⁰

“Upaya kerjasama lain yang juga dilakukan pihak pondok pesantren dalam bentuk kerjasama pihak pondok dibidang farmasi dengan persatuan ahli

⁸⁰ Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

farmasi, Dinas Kesehatan Provinsi, Kota dan para Apoteker pada apotik tempat anak didik magang. Pihak pondok juga memberikan pelayanan keamanan yang ketat dengan melakukan kerjasama kepada Polsek Banjarmasin Utara untuk dapat mengatur lalu lintas keluar masuk lingkungan madrasah/sekolah, di samping itu juga pihak pondok melakukan pembinaan keamanan kepada 6 (enam) orang satpam untuk dapat bertugas di lingkungan pondok pesantren dan madrasah/sekolah. Namun, aktivitas kerjasama lain yang belum dapat terpenuhi oleh pihak pondok pesantren pada saat ini adalah kerjasama pada bidang pertanian dan kerjasama. Hal ini dikarenakan kurangnya atau keterbatasan waktu yang diperlukan oleh pondok pesantren dan tidak tersedianya tempat yang layak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh, tergambar bahwa dari hasil pendayagunaan yang dilakukan pihak pondok pesantren dalam menjalin hubungan kerjasama kepada pihak yang terkait dalam dunia usaha ataupun dalam usaha pelatihan lapangan dapat dilakukan pada saat santri turut serta mengikuti pelatihan pendidikan secara khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan memandang masyarakat sebagai laboratorium untuk belajar sehingga penting bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang tersedia di masyarakat sebagai penunjang keperluan kegiatan pembelajaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Secara umum, pendidikan khusus tidak dimaksudkan melakukan diskriminasi. Akan tetapi, memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi santri, agar potensinya berkembang utuh dan optimal. Hal tersebut senada dalam pandangan Davis dan Riim, mengemukakan bahwa pelayanan pengayaan dapat dilakukan dengan memberikan pengajaran dengan

kompleksitas lebih tinggi dan lebih cepat, memberikan topik yang tidak ada dalam kurikulum dan memberikan sarana interaksi antar anak berbakat.⁸¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendayagunaan yang dilaksanakan oleh pihak pondok pesantren merupakan bentuk pelayanan yang diberikan untuk membantu santri yang berbakat dan memiliki potensi memperdalam materi pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 4 dan Davis serta Rimm, yang menurut mereka, pelayanan pengayaan pendidikan khusus dapat dilakukan dengan memberikan pengajaran dengan kompleksitas lebih tinggi sebagai sarana interaksi di masyarakat luas. Pemberian pelayanan pendidikan kepada santri dalam hal pengikutsertaan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di masyarakat merupakan sebuah upaya penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang ditujukan kepada santri yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, sehingga keterampilan-keterampilan yang diperoleh selama melakukan pendidikan dapat diimplementasikan dalam mencari lapangan pekerjaan

- 5) Penilaian dan pengembangan program hubungan masyarakat bersama staf sekolah dan anggota masyarakat

Penilaian dan pengembangan program hubungan masyarakat bersama staf pada pondok pesantren dilakukan sebagai langkah awal penilaian kepada santri untuk dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara.⁸²

⁸¹ Davis, G.A. dan Rimm, S, *Education of The Gifted and Talented*, (New York: Allyn & Bacon, 2004).

⁸² Wawancara kepada Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag., selaku Direktur Pondok Pesantren pada Rabu, 9 September 2015, Pukul 09.00 WITA.

“Setelah menyelesaikan pendidikan pada pondok pesantren rata-rata melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, ada sebagian santri yang langsung bekerja seperti anak-anak lulusan Farmasi, karena sebelum mereka menyelesaikan pendidikan semuanya sudah diwajibkan magang pada setiap apotek-apotek yang telah bekerjasama dengan pihak pondok”.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tergambar bahwa tingkat kematangan pihak pondok pesantren dalam mengembangkan potensi santri sudah baik. Hal tersebut dapat terlihat bahwa bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, masih dapat bekerja kembali pada tempat asal mereka magang.

Hal tersebut sejalan dengan teori Cutlip, *et. al.*, bahwa penilaian dan pengembangan dilakukan sebagai sebuah usaha untuk menciptakan dan membangun hubungan kerjasama yang harus saling menguntungkan (*mutually beneficial relationship*) antara sebuah organisasi (lembaga pendidikan) dengan publiknya.⁸³

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa, hubungan timbal balik antara madrasah/sekolah dengan masyarakat harus dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus (simultan), dan lulusan (*output*) yang dilahirkan dari lembaga tersebut akan turut serta memajukan kehidupan masyarakat, sehingga keberhasilan pembelajaran dapat terukur secara jelas dan sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi (lembaga pendidikan).

⁸³ Scoot M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, *Effective Public Relations*, (New Jersey: Prentice Hall, 1994), Edisi keenam, h. 6.